



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan YOS SUDARSO No.008
Email : Kalteng.PolPP@gmail.com
PALANGKA RAYA 73111
2025

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkat Rahmat dan Ijin-Nya, LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 selesai disusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025, serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunnya laporan ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di tahun - tahun mendatang.

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

Ringkasan Eksekutif

Dalam upaya mewujudkan Mewujudkan Kalimantan Tengah Berkah, sesuai dengan visi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029, pada tahun anggaran 2025 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Alokasi Dana Belanja sebesar Rp 38.990.385.948,- dengan realisasi Rp 35.102.459.152,- Realisasi Keuangan (90,03%), Realisasi Fisik (100%) untuk membiayai 2 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Perkembangan Strategis	6
1. Kelembagaan	6
2. Ketatalaksanaan	7
3. Kinerja Pelayanan	7
4. Kondisi Saat Ini	9
5. Landasan Hukum	10
6. Struktur Organisasi	10
7. Tugas dan Fungsi	13
8. Isu Strategis	15
9. Keadaan Pegawai	16
10. Keadaan Sarana dan Prasarana	17
11. Keuangan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	20
A. Perencanaan	21
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	22
B. Strategi dan arah Kebijakan	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
D. Rencana Anggaran	26
E. Instrumen Pendukung	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	30
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi	40
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja 2025	
2. Realisasi Keuangan dan Fisik 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada; dan
- c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian kewenangan tersebut, diatur juga dalam dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka dari itu bisa diperan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak hukum dalam NKRI.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya syarat mutlak dibutuhkan dalam suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, oleh karena itu pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan langkah strategis yang menjadi modal dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat membangun dan salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang sangat berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Terlihat dari skala makro pelaksanaan otonomi daerah Seperti sekarang ini prospek ke depan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dan sinergitas yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan sasarannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pertumbuhan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43 huruf d dan f dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menegakkan seluruh perundang-undangan serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum untuk melaksanakan ketentuan dimaksud maka Pasal 120 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta untuk penegakan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam undang-undang dimaksud maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan pemerintahan daerah, baik di pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 3 Ayat 5 angka 17 huruf b kewenangan Provinsi dalam bidang politik dalam negeri dan administrasi publik adalah pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah khususnya pasal 7 ayat 2 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas

menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, agar dapat mengembangkan diri, sehingga output atau end product dari pemerintah daerah adalah Publik Goods dan Publik Regulations.

Sedangkan Publik Regulations melahirkan peraturan daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota, jadi Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada law imporcement, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 1 yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat., seiring dengan perkembangan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pertumbuhan penduduk pada saat ini, berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, Pedagang kaki lima, Peraturan Daerah, Perdagangan minuman keras ilegal, obat-obatan terlarang, prostitusi maupun penyakit masyarakat (pekat) lainnya juga menunjukan kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada gilirannya berdampak pada munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman warga masyarakat.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan Kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mencakup :

1. KELEMBAGAAN

- 1) Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan global mau tidak mau memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemberian fasilitasi kebijakan. Pada saat ini telah diresponnya melalui perubahan kelembagaan instansi pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif. Kelembagaan instansi pemerintah pada umumnya masih cenderung besar, sehingga menimbulkan hirarki yang panjang dan memperlambat proses pelayanan dan pengambilan keputusan.
- 2) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sebagian masih berada dalam kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi belum dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.

- 3) Dimensi-dimensi kelembagaan diklat seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik.

2. KETATALAKSANAAN

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan Daerah, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip ke pemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya.
- 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2023 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.

3. KINERJA PELAYANAN

Dalam Melaksanakan Kinerja Pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat/badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Membantu perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan pidana;
- g. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Manajemen pelayanan kinerja terhadap masyarakat (Publik) masih bersifat birokratis, belum merata, berbelit-belit, dengan adanya pungutan tidak resmi dan KKN. Hal ini mengakibatkan birokrasi lebih mengedepankan sikap dan perilaku ingin dilayani daripada melayani. Masyarakat sebagai obyek pelayanan bukan menjadi fokus utama manajemen pelayanan. Hal ini diakibatkan karena belum adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu juga belum adanya sistem yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik.

4. KONDISI SAAT INI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah serta membantu Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sebagai gambaran tentang kondisi saat ini dalam melaksanakan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menjalankannya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur yang meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang organisasi dan alat kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

- 8) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu;
- 3) Peraturan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 kedudukan, susunan, oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025 Tentang Pengesahan Anggaran DPPA SKPD Tahun 2025.

6. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur

Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang membawahi:

- Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- Bidang, terdiri dari:
- Bidang Pembinaan masyarakat;
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan
 - b. Seksi Pengembangan kapasitas
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Ketertiban umum
- Bidang Penegakan Perda;
 - a. Seksi Penegakan, dan
 - b. Seksi Pengawasan.
- Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.



**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022)**



7. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Tugas Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016 Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kewenangan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016

- a) Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- c) Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Melaporkan kepada kepala Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- f) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur;

- g) Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala satuan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan pengamanan aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara; dan
- j) Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Fungsi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 4

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat atau aparat lainnya;
- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Gubernur; dan

- f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.

8. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, ODGJ di wilayah Kalimantan Tengah yang menimbulkan keresahan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah walaupun akhir-akhir ini di jalan raya sudah berkurang, namun beberapa kasus masih sering terjadi terkait ODGJ;
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 352 Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) orang dan Jumlah PPPK 266 (Dua Ratus Enam Puluh Enam) orang;
- 4) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;

- 5) Sering Terjadi Perbedaan Pendapat dengan pemerintah Daerah maupun Pusat yang berujung Demonstrasi dari organisasi/Perkumpulan Masyarakat, kegiatan ini mempunyai Potensi Konflik yang sangat besar.
- 6) Kurangnya Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk sarana dan Prasarana dan Kegiatan.

9. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah Personil PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai Tahun 2025 adalah:

1) Sekretariat	: 26 orang
2) Bidang Pembinaan Masyarakat	: 11 orang
3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	: 18 orang
4) Bidang Penegakan Perda	: 18 orang
5) Bidang Perlindungan Masyarakat	: 12 orang
JUMLAH	: <u>86 orang</u>

Jumlah Personil PPPK Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2025 adalah:

1) PPPK	: 266 orang
---------	-------------

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 berjumlah **352** Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak **86** (Delapan Puluh Enam) orang dan Jumlah PPPK **266** (Dua Ratus Enam Puluh Enam) orang.

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah:

ASN	JENIS KELAMIN		TENAGA KONTRAK	JENIS KELAMIN	
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
86	66	20	266	220	46

10. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menempati kantor yang merupakan ex kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Sarana peralatan kerja kantor belum merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada setiap sub bagian maupun seksi, karena dibutuhkan untuk memperlancar ketugasan terutama untuk ketugasan yang kesehariannya membutuhkan sistem aplikasi maupun jaringan internet, Selain itu, sarana mesin ketik manual maupun mesin ketik elektronik sebagai sarana pendukung administrasi yang juga masih minim jumlahnya, dan untuk sarana Pos Jaga Kantor sudah terealisasi di Tahun 2024.

Data asset/ modal yang Digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, disajikan berupa tabel berikut ini :

Tabel Data Aset yang Dikelola

No.	Nama Asset	2025
1.	Kendaraan roda 6	2 unit
2.	Kendaraan roda 4	7 unit
3.	Kendaraan roda 2	21 unit
4.	Kendaraan Roda 4 (Bus)	1 Unit
4.	Komputer yang dapat digunakan	34 unit
5.	Laptop	22 unit

6.	Printer	51 unit
7.	AC	17 unit
8.	LCD proyektor	5 unit
9	Kamera	3 unit
10.	DRONE	2 unit
11.	UPS	1 unit
12.	Handy talkie	10 unit
13.	GPS	3 unit
14.	Dispenser	10 unit
15.	Bangunan Gedung Kantor	3 Unit
16.	CCTV	16 Unit

Kondisi tersebut belum bisa di katakan ideal mengingat Jumlah pegawai yang banyak, area parkir kendaraan dan mobil di lingkungan kantor masih terbatas dan kurang luas sehingga perlu penambahan area/ruang untuk parkir tersebut. Walaupun sudah ada bangunan tempat area parkir di lingkungan kantor tetapi masih belum cukup untuk memenuhi volume kendaraan pegawai di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

11. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun anggaran 2025 Satuan Polisi Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.409.513.818,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 33.409.513.818,- dan belanja Modal sebesar Rp. 5.580.872.130,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan

langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Dengan 2 Program, 11 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045, maka misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan SDA lokal.
2. Peningkatan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang beretika melalui pendidikan inklusif, sesuai dengan kaidah Belom Bahadat.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

A. PERENCANAAN

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan dari pada visi dan misi:

1. VISI

Terwujudnya Kalteng Berkah Melalui Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2. MISI

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional;
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat;

6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) TUJUAN

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun anggaran adalah:

"Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat"

2) SASARAN STRATEGIS

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis. Satuan Polisi Pamong memiliki tujuan "Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat" dimana tujuan tersebut dapat mendukung tujuan Pemerintah Daerah "Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya di Provinsi Kalimantan Tengah". Peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu "Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis" mendukung tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah "Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan Kualitas Hidup". Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan Pemerintah Daerah dapat terwujud apabila kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KE T
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Formula penghitungan : melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub	100	100	100	100	100	

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan prinsip "penataan",

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel Strategi, Arah kebijakan

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Peningkatan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Hamonis	1. Melaksanakan Penegakan Perda/Perkada secara Yustisial dan Non Yustisial dengan mengedepankan pendekatan Persuasif serta memberdayakan potensi Masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1) Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan patrol, Pengamanan dan Ketertiban Umum; 2) Melakukan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Instansi dan pemangku kepentingan; 3) Mengoptimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 4) Memperkuat Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 5) Mengoptimalisasi penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
		2. Melakukan penguatan tata kelola internal untuk mengoptimalisasi	1). Melakukan Peningkatan Manajemen dan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong

		Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.	Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta pemadam Kebakaran; 2). Melakukan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; 3). Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan melalui Penyediaan sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, Kendaraan Operasional, hingga peralatan Pendukung); 4). Melakukan peningkatan Keselarasan perencanaan, Penganggaran, monitoring dan Evaluasi Kerja.
--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik; Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta dokumen pelaksana anggaran Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	100%
		Jumlah Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%

D. RENCANA ANGGARAN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp 48.810.982.123** Yang kemudian anggaran di Perubahan ada pengurangan menjadi **Rp. 38.990.385.948**.

Tabel Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah APBD Murni dan Perubahan Tahun 2025

Uraian Pagu Murni	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp. 44.811.097.256,-	100%
Belanja Modal	Rp. 3.999.884.867,-	98,40%
Jumlah	Rp. 48.810.982.123,-	100%

Uraian Pagu Perubahan	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp. 33.409.513.818,-	100%
Belanja Modal	Rp. 5.580.872.130,-	99,43%
Jumlah	Rp. 38.990.385.948,-	100%

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat	Rp. 2.529.349.338,-	96,52 %	Alokasi belanja mendukung tercapainya sasaran strategis

E. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam melaksanakan tugasannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai beberapa instrumen pendukung atau perangkat pembantu. Agar mendapatkan data dan informasi yang valid, dan update terkait Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Website Aktif dan PPID Satpol PP yang menjadi media online pemuat berita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan harapan kami bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat. Selain itu Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan Buletin Tahunan yang merupakan versi cetak yang diambil dari ringkasan kumpulan berita Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (WWW.SATPOLPP.KALTENG.GO.ID) di tahun 2025, segala informasi yang termuat di dalamnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	Hijau Total

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang terbagi ke dalam 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2025, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **100%** dari total indikator.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SK	Target Indikator Kinerja	Tahun Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sasaran: Meningkatkan Program Pelayanan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
a.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (orang)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
b.	Jumlah Anggota Lintas Jang Terlatih (orang)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
c.	Pengakuan Himpun (Kali)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
d.	Capaian Rasio Polisi Setor PP (Kali)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
e.	Pengakuan Objek dan Aset Pemerintah Provinsi (Kali)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
f.	Pengakuan Perekor dan Satu VSP (Kali)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :
Formula penghitungan : melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Parameter yang digunakan dalam penghitungan indikator sasaran ini diantaranya melalui: melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub. Semua Kegiatan ini dilaksanakan di Tahun 2025, Dengan demikian Capaian Kinerja Sasaran tersebut mencapai 100 %

Kinerja sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2025(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100%	100	100%

Keterangan kolom (6) adalah: Angka realisasi 2025 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasar indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 2 indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebesar 100 % didukung oleh 2 (Dua) program 11 (Sebelas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub kegiatan. Dari 39 Sub kegiatan pendukung capaian sasaran, kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub , Pengamanan Aset Pemda, Pembinaan

Potensi Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian target sasaran, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNI maupun instansi terkait lainnya.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Sasaran

SASARAN STRATEGIS	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis
INDIKATOR KINERJA	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
TARGET	100%
PROGRAM/KEGIATAN	I. PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Pelanggar Perda/Perkada - Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS II. PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUMf x DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT - Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Pengamanan Aset Pemda - Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah - Pengamanan Objek Vital Pemda - Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) III. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas - Pembinaan SAR Linmas - Mobilisasi membantu warga yang terkena bencana

Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya :

- ✓ Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;
- ✓ Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- ✓ Lebih mengoptimalkan tindak preventif sebagai upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/permasalahan,diantaranya :

- ✓ Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat dikarenakan isu SARA.
- ✓ Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi.
- ✓ Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

- ✓ Citra publik atau pandangan Masyarakat yang kurang baik terhadap Satpol PP karena seringkali dicap arogan dan sewenang – wenang dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- ✓ Sitem Layanan Pengaduan yang belum maksimal, serta komunikasi yang belum optimal dengan Masyarakat sehingga pelaksanaan tupoksi masih belum optimal ditengah – Tengah Masyarakat.
- ✓ Terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP kadang tidak terlibat dalam pembentukan Perda dan Perkada namun harus menegakkannya, serta menghadapi Masyarakat yang kurang memahami Perda dan Perkada tersebut.
- ✓ Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identic dengan hal – hal fisik belaka.
- ✓ Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- ✓ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peran serta aktif dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan; dan tertib tata ruang.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari anggaran Pagu sebesar, Rp.38.990.385.949,- Penyerapan anggaran belanja untuk seluruh program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,03%, yang bisa dilihat di Tabel berikut:

REALISASI BELANJA TA. 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU
BELANJA DAERAH	38.990.385.949	35.102.459.152	90,03	3.887.926.797
BELANJA OPERASI	33.409.513.949	29.553.555.498	88,46	3.855.958.451
Belanja Pegawai	22.049.444.122	18.488.609.865	83,85	3.560.834.257
Belanja Barang dan Jasa	11.360.069.827	11.064.945.633	97,40	295.124.194
BELANJA MODAL	5.580.872.130	5.548.903.654	99,43	31.968.476
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.380.872.130	3.363.646.230	99,49	17.225.900
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.000.000	2.185.257.424	99,33	14.742.576

Sementara realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.441.343.245,- dari pagu anggaran 2.529.349.338,- atau 96,52%.

Keberhasilan untuk program/kegiatan pendukung sasaran strategis ini terlihat antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran diatas 90 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 terserap dengan baik.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	96,52%	2.529.349.338,-	2.441.343.245,-	98,50%
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	96,52%	2.529.349.338,-	2.441.343.245,-	96,52%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Keterlaksanaan	100	100	89,58%	36.461.036.611,-	32.661.115.907,-	89,58 %

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 90\%$)

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis	Anggaran pada Tahun-tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun-tahun					Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun-tahun					Rata-rata Realisasi Anggaran	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	36.461.036.611	32.661.115.907
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	36.461.036.611	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	32.661.115.907	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	36.461.036.611	32.661.115.907

Analisis

Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Telah mencapai kinerja sebesar 100%. Dan penyerapan anggaran sebesar 96,52% (realisasi Rp. 2.441.343.245,- dari pagu anggaran 2.529.349.338,-) dengan demikian, anggaran pada tahun 2025 untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target kinerja sasaran yang dimaksud.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut:

Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program dan Kegiatan Yang bersumber **38.990.385.949,-**, yang mencakup seluruh program dan kegiatan

yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (Dua) program mencakup 11 (Sebelas) kegiatan dengan capaian sebesar Rp. **35.102.459.152,-**. Dengan capaian Realisasi keuangan sebesar **90,03 %**, sementara untuk realisasi Fisik sebesar **100%**.

3. Realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. **2.441.343.245,-** dari pagu anggaran **2.529.349.338,-** atau **96,52%**.
4. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran, Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025–2029, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Ketenteraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
 - 2) Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 - 3) Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
 - 4) Adanya komitmen Pemerintah Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah;
 - 5) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program – program Pembangunan bidang Trantibum dan Transmas serta Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Terwujudnya PNS dan PPPK Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas;

- 7) Terbentuknya Satgas Siaga Trantibum (SST) di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 8) Terwujudnya pengamanan kantor, Rumah dinas, bangunan Vital dan aset milik pemerintah daerah;
- 9) Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya, yang salah satunya dilakukan dengan faktor perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang memadai.
 - b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta Sosialisasi intensif terhadap peraturan daerah, pergub, perkada di kalangan masyarakat, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sehingga terciptanya pengetahuan dan wawasan di masyarakat tentang produk peraturan-peraturan yang berlaku dan harus

ditaati oleh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholder) sehingga dalam praktek pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, terkendali dan saling menguntungkan dengan meminimalisir kesalahpahaman di kalangan masyarakat secara luas.

- c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat untuk membentuk SDM yang berkualitas.
 - d. Perlunya upaya untuk memenuhi SDM yang berstatus sebagai PPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk memenuhi tuntutan struktural dimana pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sudah terdapat jabatan struktural yang membidangi penyidikan dan penyelidikan (Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan).
3. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025–2029.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan.

Palangka Raya, 26 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tugas dan Fungsi : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Penetapan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan yakni dengan cara perhitungan: $\frac{\text{Jumlah target kegiatan/tahun}}{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}} \times 100\%$	• Bidang Trantibum Satpol PP
		Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Penetapan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan yakni dengan cara perhitungan: $\frac{\text{Kegiatan Penegakan Perda/Pergub yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Target Penegakan Perda/Pergub}} \times 100\%$	• Bidang Penegak Perda Satpol PP

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	100%
		Jumlah Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%

Program:

Anggaran:

- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. | 47.858.416.169,- |
| 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 952.565.954,- |
| TOTAL | Rp. | 48.810.982.123,- |

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	a. Jumlah Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	100%	Persen
		b. Jumlah Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.	100%	Persen

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	a. Jumlah Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	100%	Persen
		b. Jumlah Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.	100%	Persen

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAYA, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,


JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Perencanaan, Evaluasi yang sesuai dengan Peraturan dan Tepat Waktu	Persen	100
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu	Persen	100
3.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
4.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselenggarakan	Persen	100
5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Persen	100

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 203.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 32.128.765.133	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 368.805.000	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.755.908.282	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.656.937.754	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.730.000.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,


JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Pihak Kedua,


BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website, <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I KETUT SUTAWAN, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JAYA, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

KETUT SUTAWAN, SE
NIP. 19730828 200701 1 017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	275
2.	Tersedianya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5
3.	Tersediannya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7
4.	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
5.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
8.	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
9.	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	3
10.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25
11.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60
12.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 302.500.000	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 65.000.000	APBD
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.952.982.246	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 70.000.000	APBD
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 75.000.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 440.188.036	APBD
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000	APBD

10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 400.000.000	APBD
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 125.000.000	APBD
12.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp. 2.205.000.000	APBD

Pihak Kedua,



JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,



KETUT SUTAWAN, SE
NIP. 19730828 200701 1 017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SISKA, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JAYA, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

SISKA, SE
NIP. 19801008 201101 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya Pembayaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	359
2.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1
3.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	2

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 32.093.765.133	APBD
2.	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
3.	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 20.000.000	APBD

Pihak Kedua,

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

SISKA, SE
NIP. 19801008 201101 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YERI, A.Md**
Jabatan : **Pit. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JAYA, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

YERI, A.Md
NIP. 19790515 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1
8.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 20.000.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 58.000.000	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 65.000.000	APBD
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 73.000.000	APBD

Pihak Kedua,

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

YERI, A.Md
NIP. 19790515 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDI SETIADI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BARU, S.Pd.,M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


BARU, S.Pd.,M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,


DEDI SETIADI, SE.
NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyediakan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Dokumen	1 Tahun
2.	Meningkatkan Kualitas Sosialisasi dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Dokumen	1 Tahun
3.	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Dokumen	1 Tahun
4.	Meningkatkan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Se-Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun
5.	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya kegiatan guna mendukung Operasional Sekretariat PPNS	Dokumen	1 Tahun

KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lalu Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Rp.48.314.000,-	-
2.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp.178.526.595,-	-
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Rp.30.635.520,-	-

Pihak Kedua,



BARU, S.Pd.,M.Si

NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,



DEDI SETIADI, SE.

NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NELLYANA, S.STP.,M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Penegakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDI SETIADI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DEDI SETIADI, SE.

NIP. 19660722 198910 1 001

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

NELLYANA, S.STP., M.Si

NIP. 19830214 200112 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PENEGAKAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya kegiatan guna mendukung Operasional Sekretariat PPNS	Dokumen	1 Tahun
2.	Meningkatkan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Se-Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun
3.	Menyediakan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1 Tahun

SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Rp.48.314.000,-	-
2.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp.45.216.000,-	-
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.76.000.000,-	-

Pihak Kedua,

DEDI SETIADI, SE.

NIP. 19660722 198910 1 001

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

NELLYANA, S.STP., M.Si

NIP. 19830214 200112 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FERDO HUTKRIANTO., SH.**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDI SETIADI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DEDI SETIADI, SE.

NIP. 19660722 198910 1 001

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

FERDO HUTKRIANTO, SH.

NIP. 19850817 201001 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PENGAWASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Sosialisasi dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Dokumen	1 Tahun
2.	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Dokumen	1 Tahun

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp.69.867.385,-	-
2.	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp.63.443.210,-	-

Pihak Kedua,

DEDI SETIADI, SE.

NIP. 19660722 198910 1 001

Palangka Raya, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

FERDO HUTKRIANTO, SH.

NIP. 19850817 201001 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lugikaeter, S.Hut., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Baru, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

Baru, S.Pd., M.Si.

NIP. 197002281998031007

Pihak Pertama

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.

NIP. 197301221999031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Data	1	
		2. Terlaksananya pengadaan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	1	
		3. Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa	Kegiatan	1	
		4. Pelatihan Baris Berbaris	Kegiatan	1	
2	Meningkatnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS	Orang	1	
3	Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	
4	Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama peningkatan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	
5	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan Keterbukaan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Peningkatan Kapasitas SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 153.401.905,-	
2	Penigkatan Kapasitas dan Karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 47.424.000,-	
3	Koordinasi Pemantauan dan Penyuluhan Terkait Keamanan dan ketertiban masyarakat	Rp. 0,-	
4	Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 0,-	
5	Keterbukaan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 0,-	

Pihak Kedua,

BARU, S.Pd., M.Si.

NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

NIP. 19730122 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS KESUMA WIDODO, A.Md**
Jabatan : **Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

NIP. 197301221999031006

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

AGUS KESUMA WIDODO, A.Md

NIP. 196703031989031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Data	1
		2. Terlaksananya Pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	1
		3. Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa	Kegiatan	1
		4. Pelatihan Baris-Berbaris	Kegiatan	
2.	Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder terkait Peningkatan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama peningkatan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	1

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.	Rp. 153.401.905,-	
2	Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder terkait Peningkatan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.	Rp. 0,-	

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730122 199903 1 006

Pihak Pertama,


AGUS KESUMA WIDODO, A.Md
NIP. 19670303 198903 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERRY PRIADY JAYA, S.E.**
Jabatan : **Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

NIP. 19730122 199903 1 006

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

HERRY PRIADY JAYA, S.E.

NIP. 19780420 200501 1012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS	orang	1
2.	Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	Terlaksananya koordinasi pemantauan dan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 47.424.000,00	
2	Koordinasi pemantauan dan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	Rp. 0,-	

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

LUGKAETER, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730122 199903 1 006

Pihak Pertama,

HERRY PRIADY JAYA, S.E.
NIP. 19780420 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,


ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyelenggarakan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Dokumen	1 Tahun
2.	Menyelenggarakan kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Dokumen	1 Tahun
3.	Menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Dokumen	1 Tahun

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Rp. 111.298.124,-	APBD
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Rp. 115.382.905,-	APBD
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Rp. 80.000.000,-	APBD



Pihak Kedua,

BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD HUMAINY, SH.**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

MUHAMAD HUMAINY, SH.
NIP. 198440409 201001 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Dokumen	1 Tahun

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Rp. 115.382.905,-

APBD

Pihak Kedua,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

MUHAMAD HUMAINY, SH.
NIP. 198440409 201001 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P.**

Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P.
NIP. 19930916 201507 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id/> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyelenggarakan kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Dokumen	1 Tahun

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Rp. 111.298.124,-	APBD
2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Rp. 80.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006

Palangka Raya, 10 Februari 2025

Pihak Pertama,

SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P.
NIP. 19930916 201507 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BARU, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,


MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyelenggarakan Sistem Keamanan Lingkungan dan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas dan Bencana.	Terlaksananya Sistem Keamanan Lingkungan dan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas dan Bencana.	Dokumen	1 Tahun
2.	Melaksanakan Pendataan Database Anggota Satlinmas se-Kalimantan Tengah	Tersusunnya Database Anggota Satlinmas se-Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun
3.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Terlaksananya Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemantauan Fungsi Linmas Peningkatan Siskamling	Rp. 69.670.133	APBD
2.	Pendataan Database Satlinmas se-Kalteng	Rp. 78.916.972	APBD
3.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalteng	Rp. 38.995.800	APBD



Pihak Kedua,

BARU, S.Pd.,M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

MIKELSON DAMEK, S.T.,M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Membuat Database Anggota Satlinmas se-Kalimantan Tengah	Tersusunnya Database Anggota Satlinmas se-Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun
2.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Terlaksananya Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembuatan Database Satlinmas se-Kalteng	Rp. 78.916.972	APBD
2.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalteng	Rp. 38.995.800	APBD

Pihak Kedua,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

INGE MAWARNY, SE
NIP. 19821006 200801 2 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website: <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGE MAWARNY, SE
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

INGE MAWARNY, SE
NIP. 19821006 200801 2 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI BINA PELINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyelenggarakan Sistem Keamanan Lingkungan dan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas dan Bencana.	Terlaksananya Sistem Keamanan Lingkungan dan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas dan Bencana.	Dokumen	1 Tahun
2.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Terlaksananya Satgas Linmas se-Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Tahun

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemantauan Fungsi Linmas Peningkatan Siskamling	Rp. 69.670.133	APBD
2.	Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalteng	Rp. 38.995.800	APBD

Pihak Kedua,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

DANIEL S.Kom.
NIP. 19740404 200604 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. <https://satpolppkalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL, S.Kom.
Jabatan : Kepala Seksi Bina Pelindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

DANIEL S.Kom.
NIP. 19740404 200604 1 009



L A P O R A N

KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Pergub No. 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan I, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , April 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Kata	ii
Pengantar	
BAB I : Kinerja.....	1
Kinerja Program dan Kegiatan Substansial.....	1
BAB II : Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	4
A. Kendala dan Permasalahan.....	4
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	5
BAB III : Penutup	6

Lampiran-Lampiran :

- A. Laporan Kinerja
- B. Laporan Keuangan Penunjang
- C. Renstra 2021-2026

BAB I

KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol.PP dibentuk untuk menegakan perda/pergub, melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami susun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, seperti penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembiliah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan sampai akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 187.582.905,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 153.401.905,- (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 23.360.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 8.360.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 21.550.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69.867.385,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan I masih belum terealisasi dan masih belum berjalan.

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan sampai akhir Triwulan I masih belum terealisasi dan masih belum berjalan.

BAB II.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari indikator sasaran "***Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah***" telah menunjukkan tingkat progress realisasi, namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub, sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan penguasaan tentang Perda/Pergub.
3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan koordinasi yang baik. Dari *segi faktor internal* yaitu masih terbatasnya dana yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di *segi faktor eksternal* , Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya untuk pengembangan SDM.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan Satpol PP.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.
- e. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- f. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa meakomodir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan I sebesar Rp. 3.931.676.857,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 48.810.982.123,-. Capaian kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
2. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan persarana yang memadai;
4. Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas;
5. Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik pemerintah daerah;
6. Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar) karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan penuh terkait masalah anggaran.

4. Melalui Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 triwulan I ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) triwulan I tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, April 2025


KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BARU, S.Pd., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Realisasi Kinerja								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Setoran	Target	Capaian Triwulan I			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Peningkatan Ketertarikan dan Kelembutan Umum	Terdokumentasi Persepsi Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum melalui Dinku Dink, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Dokumen	100%	100%	75.825.000	10,38%	Sedang berjalan
		Jumlah Meningkatnya Tertarikannya Pemegangan Perda Pangub di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Dokumen	100%	100%	24.190.000	13,84%	Sedang berjalan

B. Realisasi Keuangan								
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			47.956.415.188	100%	3.831.308.687	8,31	Sedang Berjalan
-	Program Peningkatan Ketertarikan dan Kelembutan Umum			950.565.854	100%	96.879.000	10,5	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Unitas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		848.974.834	100%	79.520.000	10,65	Sedang Berjalan
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum melalui Dinku Dink dan Cegah Dink, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	111.298.124	14 Kabupaten	4.055.000	4,08	Sedang Berjalan
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum berdasarkan Perda dan Peraturan melalui Pembinaan dan Penyuluhan dan Peningkatan Urup Tase dan Kerjasama Mekanis Koordinasi	110.282.908	14 Kabupaten	5.500.000	4,71	Sedang Berjalan
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Kelembutan Umum dan Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi	80.000.000	14 Kabupaten	8.950.000	10,45	Sedang Berjalan
			Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Kelembutan Umum	187.582.800	1 Dokumen	33.700.000	17,95	Sedang Berjalan
			Peningkatan Kapasitas SDM Daerah Tingkat Pemang Paga dan Satuan Peningkatan Masyarakat terasak dalam pelaksanaan Tugas yang berkaitan risk Asesi Manusia	150.481.900	100 orang	35.900.000	15,23	Sedang Berjalan
			Pemrosesan Perayaan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.514.000	1 Laporan	-	-	Belum Berjalan
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			178.005.595	100%	24.350.000	13,64	Sedang Berjalan
		Sosialisasi Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		69.950.388	1 Laporan	-	-	Belum Berjalan
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		83.442.210	1 Laporan	1.900.000	4	Sedang Berjalan
		Peningkatan atas Pelaksanaan Peraturan Gubernur		45.210.900	1 Laporan	21.550.000	47,66	Sedang Berjalan

Palangka Raya, April 2025
KEPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BARU, S. Pd, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197002281996031007



L A P O R A N

KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Kata	ii
Pengantar	
BAB I : Kinerja.....	1
Kinerja Program dan Kegiatan Substansial.....	1
BAB II : Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	4
A. Kendala dan Permasalahan.....	4
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	5
BAB III : Penutup	6

Lampiran-Lampiran :

- A. Laporan Kinerja
- B. Laporan Keuangan Penunjang
- C. Renstra 2021-2026

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Pergub No. 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan II, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , 31 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

BAB I

KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol.PP dibentuk untuk menegakan perda/pegub, melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami susun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, seperti penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 150.639.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Pagu awal Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan total Pagu sekarang Rp. 261.937.124,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan sampai akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 73.637.227,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 47.381.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Pagu awalnya sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat ini Rp. 162.763.905,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan II sudah

teralisasi sebesar Rp. 52.809.855,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 215.475.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Pagu sebelumnya sebesar Rp. 187.582.905,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dengan total Pagu Rp. 403.057.905,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 92.950.330,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 153.401.905,- (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 23.350.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Pagu Anggaran saat ini Rp. 130.051.405,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 46.881.800,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 51.360.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 131.360.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan II

sudah terealisasi sebesar Rp. 29.991.250,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 40.530.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 22.913.210,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 15.210.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 13.580.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 31.636.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69.867.385,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27.267.385,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan II sudah

teralisasi sebesar Rp. 6.410.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 20.848.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27.466.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 14.546.114,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

BAB II.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari indikator sasaran "***Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah***" telah menunjukkan tingkat progress realisasi, namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub, sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan penguasaan tentang Perda/Pergub.
3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan koordinasi yang baik. Dari *segi faktor internal* yaitu masih terbatasnya dana yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di *segi faktor eksternal*, Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya untuk pengembangan SDM.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan Satpol PP.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.
- e. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- f. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa meakomodir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan II sebesar Rp. 12.429.577.598,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.673.375.623,-. Capaian kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
2. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan persarana yang memadai;
4. Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas;
5. Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik pemerintah daerah;
6. Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar) karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan penuh terkait masalah anggaran.

4. Melalui Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 triwulan II ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) triwulan II tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 31 Juli 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Capaian Triwulan II			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum	Terlaksananya Peningkatan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Dokumen	100%	100%	73.837.327	28.11%	Sedang Berjalan
		Jumlah Masyarakat Terakreditasi Pengawasan Perekota Perekota di Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah	Dokumen	100%	100%	47.370.000	57.90%	Sedang Berjalan

B. Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum			50.675.375.623	100%	12.429.577.595	24.53	Sedang Berjalan
2	Program Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum			1.281.295.484	100%	377.583.352	29.5	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum		1.118.636.332	100%	310.616.578	27.74	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		281.037.124	14 Kib kota	73.837.327	26.11	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		182.783.905	14 Kib kota	52.509.895	28.75	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		121.380.000	14 Kib kota	29.991.380	24.73	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		402.037.905	1 Dokumen	82.850.330	20.60	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		130.031.405	100 orang	48.881.500	37.60	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		27.480.000	1 Laporan	14.548.114	52.98	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		51.516.595	100%	47.370.000	91.60	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		27.287.355	1 Laporan	8.410.000	30	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		22.910.310	1 Laporan	15.210.000	66	Sedang Berjalan
		Peningkatan Kekenyalan dan Kekenyalan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		21.828.000	1 Laporan	28.750.000	131.75	Sedang Berjalan

Palangka Raya, 31 Juli 2025
KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BARU, S. Pd., M. Si.
Pemimpin Utama Madya
NIP.19700228-199803-1-007



L A P O R A N

KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Kata	ii
Pengantar	
BAB I : Kinerja.....	1
Kinerja Program dan Kegiatan Substansial.....	1
BAB II : Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	4
A. Kendala dan Permasalahan.....	4
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	5
BAB III : Penutup	6

Lampiran-Lampiran :

- A. Laporan Kinerja
- B. Laporan Keuangan Penunjang
- C. Renstra 2021-2026

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Pergub No. 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan III, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , 13 Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

BAB I

KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol.PP dibentuk untuk menegakan perda/pegub, melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami susun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, seperti penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 150.639.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Pagu awal Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan total Pagu sekarang Rp. 261.937.124,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan sampai akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 98.337.527,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 47.381.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Pagu awalnya sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat ini Rp. 162.763.905,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan III sudah

teralisasi sebesar Rp. 120.326.905,- (Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 215.475.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Pagu sebelumnya sebesar Rp. 187.582.905,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dengan total Pagu Rp. 403.057.905,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 403.057.905,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 153.401.905,- (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 23.350.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Pagu Anggaran saat ini Rp. 130.051.405,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 103.412.841,- (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Dua belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 51.360.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 131.360.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan III

sudah terealisasi sebesar Rp. 45.334.650,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 40.530.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 22.913.210,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 15.210.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 13.580.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 31.636.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69.867.385,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27.267.385,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan III sudah

teralisasi sebesar Rp. 8.190.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 20.848.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27.466.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp.19.946.114,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

BAB II.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari indikator sasaran "***Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah***" telah menunjukkan tingkat progress realisasi, namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub, sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan penguasaan tentang Perda/Pergub.
3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan koordinasi yang baik. Dari *segi faktor internal* yaitu masih terbatasnya dana yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di *segi faktor eksternal*, Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya untuk pengembangan SDM.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan Satpol PP.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.
- e. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- f. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa meakomodir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan III sebesar Rp. 20.437.858.842,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.673.375.623,-. Capaian kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
2. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan persarana yang memadai;
4. Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas;
5. Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik pemerintah daerah;
6. Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar) karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan penuh terkait masalah anggaran.

4. Melalui Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 triwulan III ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) triwulan III tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Capaian Triwulan III			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	Terlaksananya Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum melalui Deteksi Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelayanan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Dokumen	100%	100%	545.125.387	48,91%	Sedang Berjalan
		Jumlah Meringkapsnya Terselenggaranya Peningkatan Penderita Penderita Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah	Dokumen	100%	100%	49.150.000	60,07%	Sedang Berjalan

B. Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Usaha Pemertanian Daerah Provinsi			50.675.375.623	100%	20.437.855.942	40,33	Sedang Berjalan
2	Program Peningkatan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum			1.281.295.484	100%	814.675.042	48,7	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.118.636.332	100%	545.125.387	48,91	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum melalui Deteksi Dini, Pemantauan dan Penyelidikan, Pelayanan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		281.037.124	14 Kali kota	95.337.327	27,54	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum berdasarkan Renda dan Pendapatan melalui Pemeriksaan dan Peningkatan Unjuk Rasa dan Ketahanan Masyarakat		182.783.905	14 Kali kota	120.528.925	71,93	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		121.380.000	14 Kali kota	45.334.690	34,51	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		402.037.905	1 Dokumen	158.770.330	39,39	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		130.031.405	100 orang	103.412.841	79,52	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		27.485.000	1 Laporan	18.945.114	72,62	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		51.515.595	100%	49.150.000	60,07	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		27.287.355	1 Laporan	8.190.000	30	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		22.910.310	1 Laporan	15.210.000	66	Sedang Berjalan
		Peningkatan Gangguan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dari Peningkatan Masyarakat Tingkat Provinsi		21.625.000	1 Laporan	25.750.000	81,39	Sedang Berjalan

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BARI, S. Pd., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19700228-199803-1-007



L A P O R A N

KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Kata	ii
Pengantar	
BAB I : Kinerja.....	1
Kinerja Program dan Kegiatan Substansial.....	1
BAB II : Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	4
A. Kendala dan Permasalahan.....	4
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	5
BAB III : Penutup	6

Lampiran-Lampiran :

- A. Laporan Kinerja
- B. Laporan Keuangan Penunjang
- C. Renstra 2021-2026

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Pergub No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan IV, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya, 6 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

BAB I KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 225 Satpol.PP dibentuk untuk menegakan perda/pegub, melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami susun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, seperti penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dari Pagu awal Rp. 261.937.124,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan total Pagu sekarang Rp. 376.937.124,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 361.345.387,- (Tiga ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Pagu awalnya sebesar Rp. 162.763.905,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat ini Rp. 247.763.905,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV sudah terealisasi

sebesar Rp. 239.224.445,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Pagu sebelumnya sebesar Rp. 403.057.905,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dengan total Pagu Rp. 763.057.905,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 757.707.697,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 130.051.405,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan ada penambahan anggaran sebesar Rp. 338.058.884,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan Pagu Anggaran saat ini Rp. 468.110.289,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 444.456.160,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 131.360.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 201.360.000,- (Dua Ratus Satu Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah

teralisasi sebesar Rp. 170.234.662,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp22.913.210,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 142.913.210,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 142.491.533,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 31.636.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 151.636.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 151.128.405,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan, Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 27.267.385,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp 87.267.385,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp.

86.477.929,- (Delapan Puluh Enam juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. . 27.466.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp.27.088.400,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

BAB II.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari indikator sasaran "***Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah***" telah menunjukkan tingkat progress realisasi, namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub, sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan penguasaan tentang Perda/Pergub.
3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan koordinasi yang baik. Dari *segi faktor internal* yaitu masih terbatasnya dana yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di *segi faktor eksternal*, Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya untuk pengembangan SDM.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan Satpol PP.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.
- e. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- f. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa meakomodir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan IV sebesar Rp. 35.102.459.152,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 38.990.385.949,-. Capaian kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
2. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan persarana yang memadai;
4. Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas;
5. Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik pemerintah daerah;
6. Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar) karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan penuh terkait masalah anggaran.

4. Melalui Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Triwulan IV ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 6 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Realisasi Kinerja

No	Sebaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Triwulan IV			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	10		11	13
1	Program Peningkatan Ketertarikan dan Kelembutan Umum	Teraksennya Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	Dokumen	100%	100%	2.000.016.731	100%	Selesai
		Jumlah Melaksanakan Tindakan Peningkatan Perda/Penguc di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Dokumen	100%	100%	380.007.887	100%	Selesai

B. Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Ketertarikan dan Kelembutan Umum			35.461.000.000	100%	32.001.110.000	99,55	-
2	Program Peningkatan Ketertarikan dan Kelembutan Umum			2.529.540.338	100%	2.441.343.245	96,5	-
		Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan		2.504.605.225	100%	2.360.056.731	94,24	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	375.937.124	14 Kabupaten	361.345.387	96,36	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	287.760.805	14 Kabupaten	292.224.442	98,05	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	201.660.000	14 Kabupaten	170.234.902	84,51	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	160.007.000	1 Dokumen	157.707.697	98,56	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	488.110.250	100 orang	444.456.160	91,05	-
			Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Kelembutan Umum Melalui Gabukel Dis, Peningkatan dan Penyediaan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan dan Pengawasan	27.686.000	1 Laporan	27.686.400	99,93	-
		Peningkatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		381.810.000	100%	380.697.867	99,68	-
			Penyediaan Peningkatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	87.367.300	1 Laporan	86.477.826	98	-
			Penyediaan Peningkatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	142.513.210	1 Laporan	142.491.500	100	-
			Penyediaan Peningkatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	151.929.500	1 Laporan	151.528.400	99,77	-

Banjarmasin, 6 Januari 2026
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

 BABU, S.Pd, M.Si
 Remaja Mawati Madya
 NIP. 197006226-1088003-1-007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 300.1/221/POL.PP

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : **Daftar Nama-nama yang tercantum dalam lampiran pada surat tugas ini:**

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal, 9 Desember 2025.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan hasilnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya, 8 Desember 2025
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007

LAMPIRAN : SURAT TUGAS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 300.1/221/POL.PP

Tanggal : 8 Desember 2025

NAMA – NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS

NO.	NAMA	JABATAN		KET.
		STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	TUGAS	
1.	DEDI SETIADI, SE NIP. 19660721989101001	Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Penanggung Jawab	
2.	NELLYANA, S.STP., M.Si. NIP. 198302142001122001	Kepala Seksi Penegakan	Koordinator Lapangan I	
3.	FERDO HUTKRIANTO, SH NIP. 198508172010011008	Kepala Seksi Pengawasan	Koordinator Lapangan II	
4.	JAYA, S.Pd., M.Si NIP. 196912301995121003	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Anggota	
5.	SARAH, SE NIP. 196709161999032006	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Anggota	
6.	FRANYADI, A.Md NIP. 196904041998031007	Polisi Pamong Praja Penyelia	Anggota	
7.	HATNO PRANOTO, S. Sos NIP. 197304212007011014	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku PPNS	Anggota	
8.	SATELIT, S.Sos NIP. 197312232007011017	Polisi Pamong Praja Ahli Mmuda / PPNS	Anggota	
9.	ITA CHRISTINA, SE NIP. 198305182010012005	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Anggota	
10.	TRİYONO NIP. 197003112007011017	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
11.	IPANSYAH NIP. 197410102007011026	Polisi Pamong Praja Mahirl	Anggota	
12.	SUDARMO NIP. 197411062007011011	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13.	RIZKI AULIA SYAHBANI, S.Sos NIP. 199103042025041001	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
14.	GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H. NIP. 199303052025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	

15.	ADITIA ARISTA, S.H NIP. 199711182025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
16.	HUMAI, S.H. NIP. 199910222025041002	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
17.	DIKO DWI DARMAWAN, S.H NIP. 200104292025041004	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
18.	HERI GALUNG, SH NIPPPK. 198611192025211024	Penata Layanan Operasional	Anggota	
19.	HERY KUSWARA, SH NIPPPK. 199107252025211023	Penata Layanan Operasional	Anggota	
20.	NI KADE LIONA DWI C., SH NIPPPK. 199308092025212038	Penata Layanan Operasional	Anggota	
21.	RILANIWATI NIPPPK. 197708142025212007	Pengelola Trantibum	Anggota	
22.	KRISOPRAS MARTIN P. NIPPPK. 198903222025211021	Pranata Trantibum	Anggota	
23.	DETRINA RUTNELA NIPPPK. 199001012025212068	Pranata Trantibum	Anggota	
24.	RADO GUNARSA E.F.ACEH NIPPPK. 199008072025211024	Pranata Trantibum	Anggota	
25.	SAMUEL NIPPPK. 199707022025211010	Pranata Trantibum	Anggota	
26.	FEBY CHRITINA PAKPAHAN NIPPPK. 199802222025212004	Pranata Trantibum	Anggota	
27.	SHELA ARMENIA DESTYANA NIPPPK. 199809092025212003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
28.	SISI ANDELA NIPPPK. 199809172025212001	Pranata Trantibum	Anggota	
29.	OPVIE HELMIA JELITA PUTRI NIPPPK. 199902092025212002	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
30.	FEBRY YOLY NIPPPK. 200002172025212006	Pranata Trantibum	Anggota	
31.	RIKOKIORI WATAMIKA NIPPPK. 200003242025211009	Pranata Trantibum	Anggota	
32.	HENGKI PRANAJAYA A.PANEO NIPPPK. 199009062025211008	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
33.	MUHAMMAD ALI, S.I.Kom NIP. 199908162025041006	Pranata Ahli Humas	Anggota	

34.	BIO SETIA PRATAMA NIP. 200210212025041002	Polisi Pamong Praja Pemula	Anggota	
35.	DEAN RICHARD ANDERSON NIM. 2367201007	Mahasiswa Universitas PGRI	Anggota	
36.	HANDI WINATA NIM. 2367201002	Mahasiswa Universitas PGRI	Anggota	
37.	STENLI NIM. 2367201001	Mahasiswa Universitas PGRI	Anggota	

Palangka Raya, 8 Desember 2025
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email : kalteng.polpp@gmail.com

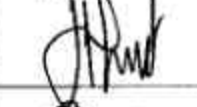
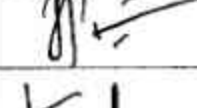
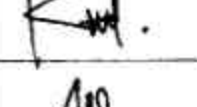
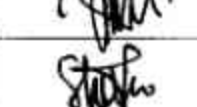
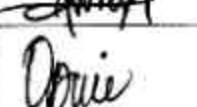
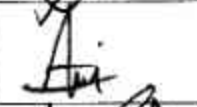
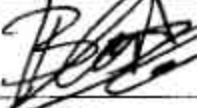
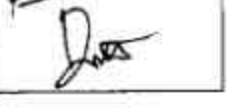
DAFTAR HADIR ANGGOTA

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Desember 2025

Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	DEDI SETIADI, SE NIP. 19660721989101001	Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	
2.	NELLYANA, S.STP., M.Si. NIP. 198302142001122001	Kepala Seksi Penegakan	
3.	FERDO HUTKRIANTO, SH NIP. 198508172010011008	Kepala Seksi Pengawasan	
4.	JAYA, S.Pd., M.Si NIP. 196912301995121003	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	
5.	SARAH, SE NIP. 196709161999032006	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	
6.	FRANYADI, A.Md NIP. 196904041998031007	Polisi Pamong Praja Penyelia	
7.	HATNO PRANOTO, S. Sos NIP. 197304212007011014	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku PPNS	
8.	SATELIT, S.Sos NIP. 197312232007011017	Polisi Pamong Praja Ahli Muda / PPNS	
9.	ITA CHRISTINA, SE NIP. 198305182010012005	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	
10.	TRIYONO NIP. 197003112007011017	Pengadministrasi Perkantoran	
11.	IPANSYAH NIP. 197410102007011026	Polisi Pamong Praja Mahir	
12.	SUDARMO NIP. 197411062007011011	Pengadministrasi Perkantoran	
13.	RIZKI AULIA SYAHBANI, S.Sos NIP. 199103042025041001	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	

14.	GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H. NIP. 199303052025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
15.	ADITIA ARISTA, S.H NIP. 199711182025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
16.	HUMAI, S.H. NIP. 199910222025041002	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
17.	DIKO DWI DARMAWAN, S.H NIP. 200104292025041004	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	
18.	HERI GALUNG, SH NIPPPK. 198611192025211024	Penata Layanan Operasional	
19.	HERY KUSWARA, SH NIPPPK. 199107252025211023	Penata Layanan Operasional	
20.	NI KADE LIONA DWI C., SH NIPPPK. 199308092025212038	Penata Layanan Operasional	
21.	RILANIWATI, A.Md NIPPPK. 197708142025212007	Pengelola Trantibum	
22.	KRISOPRAS MARTIN P. NIPPPK. 198903222025211021	Pranata Trantibum	
23.	DETRINA RUTNELA NIPPPK. 199001012025212068	Pranata Trantibum	
24.	RADO GUNARSA E.F.ACEH NIPPPK. 199008072025211024	Pranata Trantibum	
25.	SAMUEL NIPPPK. 199707022025211010	Pranata Trantibum	
26.	FEBY CHRITINA PAKPAHAN NIPPPK. 199802222025212004	Pranata Trantibum	
27.	SHELA ARMENIA DESTYANA NIPPPK. 199809092025212003	Pengadministrasi Perkantoran	
28.	SISI ANDELA NIPPPK. 199809172025212001	Pranata Trantibum	
29.	OPVIE HELMIA JELITA PUTRI NIPPPK. 199902092025212002	Pengadministrasi Perkantoran	
30.	FEBRY YOLY NIPPPK. 200002172025212006	Pranata Trantibum	
31.	RIKOKIORI WATAMIKA NIPPPK. 200003242025211009	Pranata Trantibum	
32.	HENGKI PRANAJAYA A.PANEO NIPPPK. 199009062025211008	Pengadministrasi Perkantoran	
33.	MUHAMMAD ALI, S.I.Kom NIP. 199908162025041006	Pranata Ahli Humas	
34.	BIO SETIA PRATAMA NIP. 200210212025041002	Polisi Pamong Praja Pemula	
35.	DEAN RICHARD ANDERSON NIM. 2367201007	Mahasiswa Universitas PGRI	

36.	HANDI WINATA NIM. 2367201002	Mahasiswa Universitas PGRI	
37.	STENLI NIM. 2367201001	Mahasiswa Universitas PGRI	

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,



DEDI SETAIDI, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 196607221989101001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**LAPORAN
TENTANG**

**MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN DAN SOSIALISASI
SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN DAERAH SEBAGAI WUJUD
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

A. Pendahuluan

1. Umum

Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP Perihal melaksanakan kegiatan patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2025.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

- h. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP, tanggal 09 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan Dan Dan Sosialisasi Serta Penanganan Atas Pelanggaran Daerah Sebagai Wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti perintah pimpinan melalui surat tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP tanggal 09 Desember 2025. Perihal melaksanakan kegiatan patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan atas Pelanggaran Daerah sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh anggota Bidang Penegakan Perda yang terlibat dalam Surat Tugas Kepala Satuan dengan nomor : 300.1/221/POL.PP. Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pukul 08.00 WIB dilaksanakan Briefing/Pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas lapangan sekaligus pembagian anggota Tim serta pembagian jalur-jalur yang akan dilaksanakan patroli pengawasan disampaikan oleh Kepala Seksi Penegakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan atas Pelanggaran Daerah sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, dilaksanakan penanganan media luar ruang, Pedagang Kaki Lima, sosialisasi kepada pelajar dan warga masyarakat.
3. Tim Patroli Jabatan Fungsional Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Jaya, S.Pd., M.Si selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya pada Bidang Penegakan Perda, melaksanakan Patroli Pengawasan dan Penanganan atas pelanggaran Perda di area seperti di Jl. S. Parman Taman Tugu Soekarno, Pesanggrahan Isen Mulang, Jl. Brigjend Katamso, Jl. DI. Panjaitan, Jl. Ir. Juanda, Jl. Let. Jend. Soeprapto, Jl. Gajah Mada, Jl. W.Sudirohusodo, Stadion Sanaman Mantikei, Jl. Ahmad Yani Palangka Raya, Jl. Temanggung Tilung area Pameran, Gudang Aset Pemda Jalan G. obos dan M.Thambrin Palangka Raya.
4. Tim patroli Jabatan Fungsional melaksanakan Patroli Pengawasan di seputaran Jl. S. Parman menemukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan pagar Pesanggrahan Isen Mulang yang berjualan BBM eceran seperti Peralite dan

- Pertamax padahal sebelumnya sudah ditegur, ditindak dan disita barang dagangan, petugas menghimbau kepada Pedagang Kaki Lima tersebut agar segera memindahkan barang dagangannya karena berjualan pada tempat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, petugas juga memberikan arahan dan penjelasan kepada Pedagang Kaki Lima ini agar dapat menjaga kebersihan dan keamanan disekitar lokasi dan tidak menumpuk barang dagangan di dalam pagar pesanggrahan Isen Mulang Palangka Raya.
5. Tim Jabatan Fungsional melaksanakan patroli pengawasan di seputaran Jl. W. Sudirohusodo, Stadion Sanaman Mantikei dan Jalan Ahmad Yani memberikan sosialisasi dan arahan kepada Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani agar dapat menjaga kebersihan dan keamanan di sekitar lokasi tersebut dan tidak membuang sampah sembarang di lokasi Sanaman Mantikei, tim juga menemukan pelajar yang sedang berolahraga di lokasi tersebut petugas memberikan arahan agar para pelajar apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan olahraga agar segera kembali ke lingkungan sekolahnya masing-masing.
 6. Setelah itu tim melanjutkan patroli ke area Pameran Temanggung Tilung pada lokasi ini kembali petugas memberikan arahan kepada pelajar yang ditemukan di lokasi agar kembali ke sekolah apabila jam sekolah belum selesai dan agar segera pulang kerumah apabila memang sudah pulang sekolah, kemudian tim kembali melanjutkan patroli ke Gudang Aset Pemda di Jalan G. Obos dan Jalan Tambrin Palangka Raya.

C. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan Patroli Pengawasan, Sosialisasi, dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 300.1/221/POL.PP, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di bawah kepemimpinan Bapak Jaya, S.Pd., M.Si, kegiatan ini mencakup area strategis seperti Jl. S. Parman, Taman Tugu Soekarno, Pesanggrahan Isen Mulang, Stadion Sanaman Mantikei, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya. Tim Jabatan Fungsional berhasil memberikan arahan kepada pedagang kaki lima mengenai kewajiban menjaga kebersihan, menertibkan kembali aktivitas pedagang BBM eceran yang sebelumnya telah ditindak, serta menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar terkait larangan bolos sekolah dan pentingnya menjaga ketertiban. Selain itu, pengawasan terhadap aset-aset milik daerah juga terlaksana dengan baik, disertai penguatan edukasi mengenai kebersihan dan keamanan di kawasan publik seperti depan Gedung Tambun Bungai dan lingkungan Pameran Jl. Temanggung Tilung, Gudang Aset Pemda Jl. G. Obos, serta Jl. M. Thamrin. secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya kondisi lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan terarah sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

D. Kesimpulan dan saran

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan, Sosialisasi, dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor

300.1/221/POL.PP, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Disarankan agar patroli dilakukan lebih rutin pada jam rawan pelanggaran, sosialisasi kepada pedagang, pelajar, dan warga ditingkatkan melalui penyampaian langsung atau media sederhana, serta penanganan pedagang BBM eceran dilakukan dengan tegas dan konsisten. pengawasan aset daerah sebaiknya dilakukan berkala, kerja sama lintas instansi diperkuat, dan kebersihan area publik dijaga melalui penyediaan tempat sampah serta kesadaran bersama masyarakat dan pedagang.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindak lanjut bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Polisi Pamong Praja Ahli Madya,



JAYA, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912301995121003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelaksana Kegiatan	: JAYA, S.Pd., M.Si selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya dan anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	: Selasa, 9 Desember 2025
Nama Kegiatan	: Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan, Sosialisasi dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 300.1/221/POL.PP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tempat	: Jl. S. Parman, Taman Tugu Soekarno, Pesanggrahan Isen Mulang, Stadion Sanaman Mantikei, Jl. G. Obos, Jl. Temanggung Tilung, Jl. Thamrin Palangka Raya dan beberapa area strategis lainnya.
Lampiran	: Foto Pelaksanaan Kegiatan









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**LAPORAN
TENTANG**

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

A. Pendahuluan

1. Umum

Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021;

Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti Perintah Pimpinan berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300/413/Pol.PP/2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh **Bpk. FERDO HUTKRIANTO, S.H** selaku Polisi Pamong Praja Penata Tingka I memberikan arahan perihal kegiatan patroli yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025.
2. Kegiatan ini merupakan patroli ke beberapa lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Palangka Raya, yaitu beberapa jalan seperti jalan Tjilik Riwut , Tingang,Rajawali, Antang, Bukit Keminting, Bundaran Garuda,Bukit Raya Sangga Buana,Lawu Serta Jl Yosudarso
3. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan kegiatan pengawasan sterilisasi parkir di bahu jalan di sekitar area jalan (Tjilik Riwut) dan tidak ada ditemukan pelanggar yang Reklame,Spanduk dan Baliho tersebut.

4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan kegiatan patroli ke jalan Antang dan melakukan Patroli Reklame, Spanduk dan Baliho. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan Terhadap Ketertiban Masyarakat
5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan kegiatan patroli ke area jalan Rajawali dan Tingang anggota menemukan beberapa spanduk dan beberapa baliho yang masih terpasang di Tiang listrik dan Pohon dikarenakan sangat mengganggu pemandangan dan menghalang penglihatan pengendara motor atau mobil yang melewati jalan Fasilitas Umum tersebut.
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan ke daerah yang sudah ditentukan dan ditemukan pedagang yang melebihi batas berjualan (jalur hijau) di jalan Rajawali. **Bpk. FERDO HUTKRIANTO S.H** selaku PPNS Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan agar dapat memindahkan barang dagangan nya ke dalam area yang diperbolehkan.
7. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan kegiatan patroli ke area jalan Bukit Keminting dan Bundaran Rajawali ditemukan beberapa spanduk dan Baliho dan bendera yang masih Melekat/Terpasang di Tiang dan Pohon di bahu jalan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga menghimbau untuk memperhatikan sampah dagangan agar tidak berserakan.
8. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan kegiatan patroli dari Bukit Raya, Sangga Buana, Lawu sampai Jalan Yosurdarso dan di temukan Beberapa Spanduk yang masih Banyak Melekat/Terpasang dari Muara Bukit Raya, sangga Buana, Lawu sampai jl Yosurdarso. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. langsung mengeksekusi Spanduk dan Baliho tersebut sampai Tidak tersisa dari area Jalan Bukit Raya.
9. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan tugas patroli pengawasan, sosialisasi serta penanganan media luar ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dengan kondusif tanpa ada hambatan dan halangan yang mengganggu dilapangan.

C. Hasil yang dicapai

Hasil dari melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sosialisasi serta penanganan media luar ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan ini menemukan beberapa pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 sehingga diberikan peringatan agar dapat memindahkan barang jualan nya di area yang diperbolehkan.

D. Kesimpulan dan Saran

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sosialisasi serta penanganan media luar ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Anggota Satua Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindaklanjut bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Seksi Pengawasan,



FERDO HUTKRIANTO S.H
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850817 201001 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pelaksana Kegiatan	:	FERDO HUTKRIANTO S.H Kepala Seksi Pengawasan Selaku (PPNS) dan Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 9 Desember 2025, Jam 08.00– 11.00 WIB
Nama Kegiatan	:	Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Tempat	:	Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Lampiran	:	Foto Pelaksanaan Kegiatan.









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**LAPORAN
TENTANG**

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP, tanggal 8 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021;
- i. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas

Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 8 Desember 2025;

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti Perintah Pimpinan melalui Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP, Tanggal 8 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang terlampir dalam surat tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Anggota Sebelum Melaksanakan Kegiatan berkumpul di Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengarah terlebih dahulu yang diberikan oleh Kepala Seksi Penegakan dan Kepala Seksi Pengawasan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 Tim dengan menggunakan 3 Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Tim Seksi Penegakan yang dipimpin oleh **Ibu Nellyana, S.STP., M.Si** selaku Kepala Seksi Penegakan, Tim Seksi Pengawasan yang dipimpin oleh **Bapak Ferdo Hutkrianto, S.H** selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Tim Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh **Bapak Jaya, S.Pd., M.Si** selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya.
3. Kegiatan ini difokuskan kepada Aset Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Media Luar Ruang yang berada di posisi yang tidak pada peruntukannya. Tim Seksi Penegakan yang dipimpin **Ibu Nellyana, S.STP., M.Si** selaku Kepala Seksi Penegakan Melakukan Patroli di Wilayah Kota Palangka Raya seperti di Jalan Yos Sudarso, Jalan Galaxi, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan C. Bangas, Jalan Beruk Angis, Jalan Damang Batu, Jalan Nyai Udang, Jalan Raden Saleh dan Jalan Hasanudin.
4. Pelaksanaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Paragraf 5 tentang Tertib dan Tenteram Lingkungan Pasal 12 Setiap Orang dilarang huruf d Mencoret-coret, menulis, melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana lainnya.
5. Dari hasil Patroli yang dilakukan anggota menertibkan Media Luar Ruang yang terpasang di Tiang Listrik dan Pohon dikarenakan Pemasangan yang cukup tinggi serta pengikat yang menggunakan kawat membuat beberapa media luar ruang yang cukup sulit dilepas. Anggota menertibkan media luar ruang dengan menggunakan peralatan yang dibawa seperti Tangga, Linggis, Palu dan Tang.
6. Hasil Kegiatan yang dilakukan angota berhasil menertibkan sebanyak 104 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.

C. Hasil yang dicapai

Anggota Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat terciptanya Kota Palangka Raya yang Aman, Tertib, Bersih dan Indah.

D. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari Tim Seksi Penegakan Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menertibkan sebanyak 104 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindak lanjut bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 Desember 2025
Kepala Seksi Penegakan,



NELLYANA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198302142001122001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelaksana Kegiatan	:	NELLYANA, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 9 Desember 2025.
Pukul	:	08.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Nama Kegiatan	:	Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Tempat	:	Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Lampiran	:	Foto Pelaksanaan Kegiatan.







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 300.1/233/POL.PP

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : **Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran pada surat tugas ini:**

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dilaksanakan pada Hari Senin s.d. Selasa, tanggal 15 s.d 16 Desember 2025 Pukul: 08.00 WIB s.d selesai.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan hasilnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya, 15 Desember 2025
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007

LAMPIRAN : SURAT TUGAS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 300.1/233/POLPP

Tanggal : 15 Desember 2025

NAMA – NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS

NO.	NAMA	JABATAN		KET.
		STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	TUGAS	
1.	DEDI SETIADI, S.E. NIP. 196607221989101001	Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Penanggung Jawab	
2.	NELLYANA, S.STP., M.Si. NIP. 198302142001122001	Kepala Seksi Penegakan	Koordinator Lapangan I	
3.	FERDO HUTKRIANTO, S.H. NIP. 198508172010011008	Kepala Seksi Pengawasan	Koordinator Lapangan II	
4.	JAYA, S.Pd., M.Si. NIP. 196912301995121003	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Anggota	
5.	SARAH, S.E. NIP. 196709161999032006	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Anggota	
6.	FRANYADI, A.Md. NIP. 196904041998031007	Polisi Pamong Praja Penyelia	Anggota	
7.	HATNO PRANOTO, S. Sos. NIP. 197304212007011014	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku PPNS	Anggota	
8.	SATELIT, S.Sos. NIP. 197312232007011017	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku PPNS	Anggota	
9.	ITA CHRISTINA, S.E. NIP. 198508172010011008	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Anggota	
10.	TRIYONO. NIP. 197003112007011017	Pengadministrasi Umum	Anggota	
11.	IPANSYAH. NIP. 197410102007011026	Polisi Pamong Praja Terampil	Anggota	
12.	SUDARMO. NIP. 197411062007011011	Pengadministrasi Umum	Anggota	
13.	HARTOTO. NIP. 197804222006041010	Polisi Pamong Praja Pelaksana	Anggota	
14.	RIZKI AULIA SYAHBANI, S.Sos. NIP. 199103042025041001	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
15.	GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H. NIP. 199303052025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
16.	ADITIA ARISTA, S.H. NIP. 199711182025041003	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
17.	MUHAMMAD ALI, S.I.Kom. NIP. 199908162025041006	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota	
18.	HUMAIDI, S.H. NIP. 199910222025041002	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	

19.	MUHAMMAD ANDI AL H., S.H. NIP. 20004242025041005	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
20.	DIKO DWI DARMAWAN, S.H. NIP. 200104292025041004	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	
21.	RACHMAT SETIADY. NIP. 199703102025041002	Polisi Pamong Praja Pemula	Anggota	
22.	MARJONO, S.H. NIPPPK. 1984031320211016	Penata Layanan Operasional	Anggota	
23.	HERI GALUNG, S.H. NIPPPK. 198611192025211024	Penata Layanan Operasional	Anggota	
24.	HERY KUSWARA, S.H. NIPPPK. 199107252025211023	Penata Layanan Operasional	Anggota	
25.	NI KADE LIONA D.C., S.H. NIPPPK. 199308092025212038	Penata Layanan Operasional	Anggota	
26.	SEPTA WARDIONO, S.H NIPPPK. 199509122025211018	Penata Layanan Operasional	Anggota	
27.	RILANIWATI, A.Md. NIPPPK. 197708142025212007	Pengelola Trantibum	Anggota	
28.	KRISOPRAS MARTIN P. NIPPPK. 198903222025211021	Pranata Trantibum	Anggota	
29.	DETRINA RUTNELA. NIPPPK. 199008020252112024	Pranata Trantibum	Anggota	
30.	RADO GUNARSA E.F. ACEH. NIPPPK. 199008072025211024	Pranata Trantibum	Anggota	
31.	SURYADIE. NIPPPK. 199508042025211011	Pranata Trantibum	Anggota	
32.	SAMUEL. NIPPPK. 199707022025211010	Pranata Trantibum	Anggota	
33.	FEBY CHRITINA PAKPAHAN. NIPPPK. 199802222025212004	Pranata Trantibum	Anggota	
34.	SISI ANDELA. NIPPPK. 199809172025212001	Pranata Trantibum	Anggota	
35.	FEBRY YOLY. NIPPPK. 20002172025212006	Pranata Trantibum	Anggota	
36.	RIKOKIORI WATAMIKA. NIPPPK. 200003242025211009	Pranata Trantibum	Anggota	
37.	ALKI PERNANDO. NIPPPK. 200008202025211003	Pranata Trantibum	Anggota	
38.	SHELA ARMENIA DESTYANA. NIPPPK. 199809092025212003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
39.	OPVIE HELMIA JELITA PUTRI. NIPPPK. 199902092025212002	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Palangka Raya, 15 Desember 2025
KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025 perihal melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- h. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021;

- j. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025 perihal melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda sesuai peraturan perundang-undangan melalui Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025 perihal melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan, Sosialisasi, serta Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 15–16 Desember 2025. Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, seluruh anggota mengikuti pengarahan di Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait teknis pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, serta rute patroli yang akan dilalui. Kegiatan pengarahan dipimpin oleh unsur Pimpinan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Pengarahan ini unsur pimpinan menyampaikan hal-hal yang menjadi SOP dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengarahan tersebut **Ibu Nellyana, S.STP., M.Si** oleh Plt. Kepala Bidang **Bpk.Dedi Setiadi, SE.** untuk mengatur dan membagi anggota sebagai pelaksana dilapangan ke dalam 2 (dua) tim serta menetapkan rute kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing tim dengan pendampingan langsung dari unsur pimpinan yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
2. Sebelum pelaksanaan kegiatan utama berupa Patroli Pengawasan, Sosialisasi, Serta Penanganan, anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan pihak Kecamatan Sebangau, Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan Jekan Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi yang efektif, serta mendiskusikan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan, termasuk pola patroli, metode sosialisasi kepada masyarakat, dan langkah-langkah penanganan di lapangan. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara tertib, terkoordinasi, sesuai kewenangan masing-masing serta tidak terkesan mendahului pihak terkait.
3. Setelah koordinasi dengan Pihak Kecamatan, Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah melanjutkan pelaksanaan kegiatan Patroli Pengawasan, Sosialisasi, Serta Penanganan atas beberapa media luar ruang yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Dalam kegiatan tersebut anggota menemukan beberapa media luar ruang atau reklame yang tidak sesuai ketentuan, seperti terpasang pada pepohonan, tiang listrik, serta yang telah kedaluwarsa. Adapun rute yang dilalui oleh tim seksi penegakan adalah pada ruas-ruas jalan Protokol dan jalur

- jalan utama penghubung dengan Kabupaten yang masih masuk dalam lingkup dalam Kota Palangka Raya seperti di Jalan Imam Bonjol terdapat 6 reklame yang ditertibkan, di Jalan Patih Rumbih 1 reklame yang ditertibkan, di Jalan Uria Mapas 2 reklame, di sepanjang ruas Jalan RTA. Milono ditertibkan 50 reklame, dilanjutkan dengan arah Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar berhasil menertibkan 62 reklame dan anggota juga mengamankan reklame dan Umbul-umbul salah satu Rumah Makan dan Mini Market yang dipasang tidak pada peruntukannya. Berdasarkan hasil dari seluruh kegiatan ini anggota berhasil menertibkan dan mengamankan sebanyak 121 buah reklame yang melanggar aturan dan yang sudah kedaluwarsa.
4. Selain kegiatan Penanganan Penertiban Reklame di Wilayah Kota Palangka Raya, Anggota juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memasang reklame atau pun media luar ruang lainnya seperti di pepohonan dan pada tiang-tiang listrik, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Tertib dan Tenteram Tata Ruang bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin dan Pasal 27 tentang tertib dan tenteram jalur hijau, taman dan tempat umum bahwa setiap orang dilarang memasang, menempelkan dan menggantung benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada ditempat umum. Harapannya dari kegiatan ini Satpol PP ikut serta sebagai garda terdepan dalam menciptakan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang tertib dan tenteram dan tercipta sebagai kota yang bersih dan indah.
 5. Selain kegiatan penertiban media luar ruang, anggota juga menegur secara humanis kepada beberapa pedagang asongan yang berada di lampu merah di jalur jalan Protokol serta beberapa oknum masyarakat yang berjualan di jalur jalan RTA. Milono yang menempatkan lapak jualan yang berada bahu jalan yang termasuk jalur hijau, anggota meminta masyarakat untuk memindahkan dagangannya dari area tersebut dan respon masyarakat cukup baik dan pada saat tersebut memindahkan sendiri lapak dagangannya.

C. Hasil yang dicapai

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan ketertiban di wilayah Kota Palangka Raya, para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan pengawasan, sosialisasi, serta penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para anggota berhasil menertibkan dan mengamankan sebanyak 121 buah reklame/media luar ruang yang telah kedaluwarsa serta yang dipasang pada pohon dan tiang-tiang listrik. Jenis pemasangan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

Selain tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, keberadaan reklame-reklame tersebut juga dinilai mengganggu kenyamanan, keindahan, serta keselamatan lingkungan perkotaan di Kota Palangka Raya. Penertiban ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan estetik.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa patroli pengawasan, sosialisasi, dan penanganan ketertiban umum oleh anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik dan sesuai sasaran. Anggota berhasil menertibkan sebanyak 121 buah reklame/media luar ruang yang melanggar ketentuan, khususnya pemasangan pada pohon, tiang listrik, serta reklame yang telah kedaluwarsa, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Kegiatan ini juga disertai dengan imbauan langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan pemasangan reklame secara sembarangan demi menjaga estetika dan kenyamanan kota. Selain itu, anggota juga menghimbau masyarakat untuk tidak melanggar aturan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindak lanjut bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Kepala Seksi Penegakan,



NELLYANA, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 198302142001122001



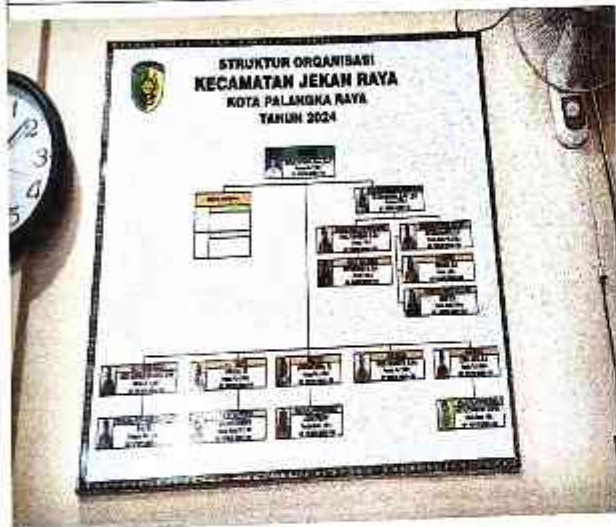
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelaksana Kegiatan	:	NELLYANA, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
Hari/Tanggal	:	Senin – Selasa / 15-16 Desember 2025.
Pukul	:	08.00 WIB s.d. 13.30 WIB
Nama Kegiatan	:	Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Tempat	:	Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Lampiran	:	Foto Pelaksanaan Kegiatan.













PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, tanggal 15 - 16 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021;

- i. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 15 - 16 Desember 2025;

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti Perintah Pimpinan melalui Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, Tanggal 15 - 16 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang terlampir dalam surat tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 – 16 Desember 2025. Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan seluruh anggota mengikuti pengarahan dipimpin oleh unsur Pimpinan di Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait teknis pelaksanaan kegiatan pembagian tugas, serta rute patroli yang akan dilalui. Kegiatan pengarahan dipimpin oleh unsur Pimpinan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Pengarahan ini unsur pimpinan menyampaikan hal – hal yang menjadi SOP dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengarahan tersebut **Ibu Nellyana, S.STP., M.Si** oleh Plt. Kepala Bidang **Bapak Dedi Setiadi, SE** diminta untuk mengatur dan membagi anggota sebagai pelaksana di lapangan ke dalam 2 (dua) tim serta menetapkan rute kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing - masing tim dengan pendampingan langsung dari unsur pimpinan yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Tim dengan menggunakan 2 (dua) Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Truk. Tim Seksi Penegakan yang dipimpin oleh **Ibu Nellyana, S.STP., M.Si** selaku Kepala Seksi Penegakan dan Tim Seksi Pengawasan yang dipimpin oleh **Bapak Ferdo Hukrianto, SH** selaku Kepala Seksi Pengawasan dan **Ibu Sarah, S.E** selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya sekaligus Komandan Regu Tim Seksi Pengawasan.
3. Kegiatan ini difokuskan kepada Aset Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Media Luar Ruang yang berada di posisi yang tidak pada peruntukannya. Tim Seksi Pengawasan yang dipimpin oleh **Bapak Ferdo Hukrianto, SH** selaku Kepala Seksi Pengawasan dan **Ibu Sarah, S.E** selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya sekaligus Komandan Regu Tim Seksi Pengawasan. Melakukan Patroli di Wilayah Kota Palangka Raya disepertakan jalur jalan protokol dalam kota seperti di Jalan S.Parman, Jalan Kahayan, Jalan Tjilik Riwut, Jalan Beliang, Jalan Garuda, Jalan Antang, Jalan Rinjani, Jalan Arut, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan G.Obos, Jalan Galaxy, dan Jalan Yos Sudarso.

4. Tim Seksi Pengawasan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 - 16 Desember 2025. Dalam melaksanakan penertiban Media Luar Ruang Tim Pengawasan mendapatkan sebanyak 105 buah spanduk yang kedaluwarsa yang tertempel pada pohon maupun tiang listrik.
5. Beberapa jalur jalan protokol yang dilalui seperti Jalan S. Parman terdapat 6 buah spanduk, Jalan Kahayan terdapat 14 buah spanduk, Jalan Tjilik Riwut sebanyak 6 buah spanduk, Jalan Beliang terdapat 5 spanduk, Jalan Garuda berjumlah 11 spanduk, Jalan Antang sebanyak 8 buah spanduk, Jalan Rinjani sebanyak 3 spanduk, Jalan Arut terdapat 10 spanduk, Jalan Ahmad Yani sebanyak 15 spanduk, Jalan Diponegoro terdapat 7 buah spanduk, Jalan G.Obos sebanyak 7 spanduk, Jalan Galaxy terdapat 7 spanduk dan Jalan Yos Sudarso terdapat 6 buah spanduk.
6. Tim Seksi Pengawasan juga melaksanakan Sosialisasi kepada 14 pedagang buah yang berjualan tidak pada tempatnya yaitu di atas trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani depan SMPN 1 Palangka Raya sampai dengan depan GPU Tambun Bungai.
7. Anggota Tim Seksi Pengawasan melakukan Patroli di sekitaran area Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan area Pesanggrahan Tjilik Riwut
8. Pelaksanaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Paragraf 5 tentang Tertib dan Tenteram Lingkungan Pasal 12 Setiap Orang dilarang huruf d Mencoret-coret, menulis, melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana lainnya.
9. Dari hasil Patroli yang dilakukan anggota menertibkan Media Luar Ruang yang terpasang di Tiang Listrik dan Pohon dikarenakan Pemasangan yang cukup tinggi serta pengikat yang menggunakan kawat membuat beberapa media luar ruang yang cukup sulit dilepas. Anggota menertibkan media luar ruang dengan menggunakan peralatan yang dibawa seperti Linggis, Palu dan Tang.
10. Dari Hasil Kegiatan yang dilakukan anggota berhasil menertibkan sebanyak 105 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.

C. Hasil yang dicapai

Anggota melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat terciptanya Kota Palangka Raya yang Aman, Tertib, Bersih dan Indah.

D. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari Tim Seksi Pengawasan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menertibkan sebanyak 105 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya. Tim Seksi Pengawasan melaksanakan sosialisasi kepada 14 pedagang buah yang

berjualan tidak pada tempatnya yaitu di atas trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani depan SMPN 1 Palangka Raya sampai dengan depan GPU Tambun Bungai.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindak lanjut bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Kepala Seksi Pengawasan,



Ferdo Hekrianto, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198508172010011008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com

**KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelaksana Kegiatan	:	Ferdo Hutkrianto, SH selaku Kepala Seksi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
Hari/Tanggal	:	Senin - Selasa, 15 - 16 Desember 2025.
Pukul	:	08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Nama Kegiatan	:	Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Tempat	:	Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Lampiran	:	Foto Pelaksanaan Kegiatan.
Lampiran	:	Foto Pelaksanaan Kegiatan.







KATA PENGANTAR

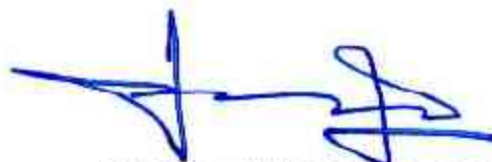
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan, sekaligus sebagai suatu upaya pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan sosial dan keamanan yang terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga ikut berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengemban tugas yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni sebagai garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan, ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas tersebut tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan operasional yang baik, namun juga integritas, keteladanan, serta kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai representasi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, aman, dan berlandaskan kepastian hukum.

Untuk menjamin terlaksananya tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut secara optimal, diperlukan peningkatan dari sisi kelembagaan maupun kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA). Anggota Satpol PP dituntut memiliki kemampuan yang komprehensif, mulai dari penguasaan teknis lapangan hingga pemahaman terhadap regulasi yang menjadi landasan hukum tindakan mereka. Salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka penguatan kapasitas aparatur adalah pemahaman yang mendalam mengenai tata perundang-undangan. Pengetahuan mengenai proses penyusunan, hierarki, asas-asas pembentukan, hingga teknik analisis peraturan perundang-undangan menjadi fondasi utama agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor hukum yang benar.

Pemahaman yang baik terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga memberikan manfaat signifikan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan peraturan. Dengan keterampilan tersebut, aparatur tidak hanya mampu memahami isi regulasi, tetapi juga dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara proporsional, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Hal ini sangat penting mengingat dinamika sosial dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan daerah maupun nasional.

Namun demikian, kondisi faktual di lapangan masih memperlihatkan beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Tantangan tersebut antara lain masih kurangnya pemahaman mendalam mengenai regulasi

tertentu, terbatasnya koordinasi antar instansi penegak aturan, serta perlunya peningkatan kemampuan dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan proporsional. Selain itu, dinamika peraturan perundang-undangan yang terus berkembang menuntut aparaturnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

Sesuai dengan program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dilakukan pengembangan kemampuan aparaturnya melalui Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi aparaturnya dalam meningkatkan pemahaman teknis maupun konseptual terkait regulasi, mulai dari pengenalan struktur peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik, teknik penyusunan peraturan, hingga analisis implementasi regulasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami hierarki, mekanisme penyusunan, dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan kompetensi yang semakin meningkat, setiap pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan analitis aparaturnya agar dapat menanggapi setiap permasalahan hukum dengan lebih tepat, cepat, dan efektif.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi, secara khusus dalam hal tata perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 60);

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa, 18 November 2025 s.d Rabu, 19 November 2025 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan berjumlah 40 (empat puluh) orang yang seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

D. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 13 (tiga belas) orang;

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang.

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri atas:

1. Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030.
2. Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli.
7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
10. Pelindungan Masyarakat dan Pelaksanaannya.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal, dengan metode:

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber; Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada peserta.
2. Diskusi/tanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025;

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sesuai target; mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab peserta Bimtek dengan narasumber sampai pada penutupan kegiatan. Kepada peserta diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

III. PENUTUP

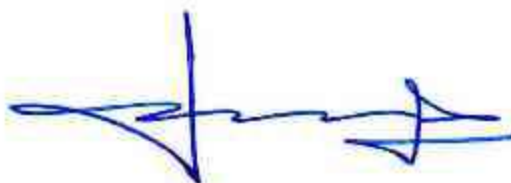
KESIMPULAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai rencana, yang diikuti oleh 40 orang peserta yang seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 18 – 19 November 2025 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli; Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; serta Pelindungan Masyarakat dan Pelaksanaannya.
3. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan. Peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi dengan bertanya secara aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

DOKUMENTASI KEGIATAN



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.3.5.3/86/POL PP
TANGGAL : 14 November 2025**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERUNDANG-UNDANGAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	SUDARSONO, S.H., M.A.P NIK. 6207041711640001	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	RIO JENERIO, S.H., M.H. NIP. 19800508201101 1 001	Penata Tk.I (III/d)	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	MIKELSON DAMEK, S.T., M.T. NIP. 19690107 199603 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	PLT. SEKRETARIS
5.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
6.	ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si. NIP. 19790717 200312 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
7.	DEDI SETIADI, S.E. NIP. 19660722 198910 1 001	Pembina (IV/a)	PLT. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
8.	NELLYANA, S.STP., M.Si. NIP. 19830214 200112 2 001	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI PENEGAKAN
9.	YOSSI M. M. HUTAJULU, SE., M.Si. NIP. 19810908 200501 2 017	Pembina (IV/a)	PLT. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
10.	LINDUNG SP. SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011	Pembina (IV/a)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA
11.	DANIEL, S.Kom. NIP. 19740404 200604 1 009	Penata Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI BINA PELINDUNGAN MASYARAKAT
12.	ABRAHAM AGUSTO RAHAH, S.H. NIP. 19841030 201001 1 006	Penata Tk.I (III/d)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
13.	SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P NIP. 19930916 201507 2 001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
14.	SATELIT, S.Sos. NIP. 19731223 200701 1 017	Penata (III/c)	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
15.	HATNO PRANOTO, S.Sos. NIP. 19730421 200701 1 014	Penata (III/c)	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA SATUAN,



**BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007**

LAPORAN

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS yang memiliki kompetensi anggota Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan :

1. Menyediakan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PPNS agar memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum daerah.

2. Meningkatkan jumlah PPNS Penegak Perda aktif di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang membutuhkan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
4. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah melalui penguatan peran PPNS.
5. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Perkada dengan lebih cepat dan tepat.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri Jalan Mega Mendung Cipayung Bogor, Jawa Barat dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 4 Desember 2025.

D. JADWAL KEGIATAN

Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 4 Desember 2025. Jadwal kegiatan terlampir

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp. 47.135.800,-

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar sampai berakhirnya kegiatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalankan tugas dalam hal menegakkan Peraturan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas dan karir PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**









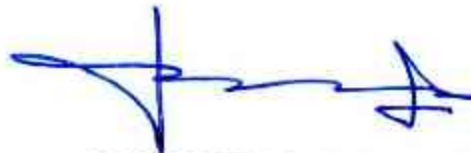
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan sosial dan keamanan yang terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga ikut berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penjagaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Satpol PP dituntut tidak hanya menguasai kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial, memahami potensi kerawanan, serta melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat, tepat, dan terukur.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kemampuan Deteksi Dini menjadi kompetensi yang sangat penting bagi setiap anggota Satpol PP. Deteksi dini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan ketenteraman, konflik sosial, ancaman keamanan lingkungan, serta dinamika masyarakat yang berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan penguasaan kemampuan tersebut, aparat Satpol PP dapat mengambil tindakan preventif sebelum gangguan terjadi, sehingga tercipta situasi yang lebih kondusif dan terkendali.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan. Aparatur Satpol PP dituntut memiliki kemampuan analisis situasi, pemahaman terhadap indikator-indikator kerawanan sosial, keterampilan komunikasi lapangan, serta kemampuan membangun jejaring informasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kesiapsiagaan aparat, sehingga mereka mampu merespons setiap dinamika masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap metode deteksi dini, minimnya kemampuan pemetaan kerawanan di tingkat daerah, serta belum optimalnya koordinasi informasi antar instansi. Selain itu, perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan cepat menuntut aparat untuk selalu memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kecakapannya dalam membaca situasi.

Sebagai bagian dari program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dilakukanlah Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-

Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teknik, dan langkah-langkah deteksi dini, mulai dari identifikasi indikator kerawanan, analisis situasi, teknik pengumpulan informasi lapangan, strategi komunikasi, hingga penyusunan rekomendasi tindakan preventif.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan peserta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam:

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan serta gejala awal gangguan ketertiban umum dan keamanan lingkungan
2. Melakukan pemetaan kondisi sosial secara sistematis sebagai dasar pengambilan tindakan preventif.
3. Membangun sistem informasi lapangan dan koordinasi antar kelembagaan untuk memperkuat jaringan deteksi dini.
4. Menganalisis perkembangan situasi secara cepat dan memberikan rekomendasi langkah antisipatif yang proporsional dan tepat sasaran.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pelaksanaan tugas Satpol PP diharapkan semakin profesional, responsif, dan humanis. Selain itu, kegiatan pelatihan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan integritas, serta membangun pola kerja yang berorientasi pada pencegahan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Secara khusus meningkatkan kemampuan pengumpulan informasi, analisis, serta pembuatan Rencana Tindak Lanjut. Selain itu secara umum dapat meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi, secara khusus dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 60);

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada Selasa, 25 November 2025, s.d Kamis, 27 November 2025 bertempat di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang, dengan rincian 31 (tiga puluh satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan 29 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

D. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah, terdiri dari 11 (sebelas belas) orang yang berasal dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang, dan
4. Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Palangka Raya sebanyak 6 (enam) orang narasumber.

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri atas:

1. Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030.
2. Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah.
4. Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Teori Dasar Intelijen.
6. Pembentukan dan Pembinaan Jaringan.
7. Penyelidikan Intelijen.
8. Administrasi Intelijen.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal, dengan metode:

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber; Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada peserta.
2. Diskusi/tanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sesuai target; mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab peserta dengan narasumber hingga penutupan kegiatan. Kepada peserta diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

III. PENUTUP

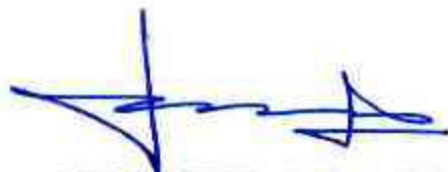
KESIMPULAN

1. Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai rencana, yang diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 November 2025 bertempat di Aula Barigas Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah; Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja; Teori Dasar Intelijen; Pembentukan dan Pembinaan Jaringan; Penyelidikan Intelijen; serta Administrasi Intelijen.
3. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan. Peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi dengan bertanya secara aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

DOKUMENTASI KEGIATAN







Laporan Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Se-Kalimantan Tengah TA 2025

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.3.5.3/95/POL PP
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	Drs. YOHANES FREDDY ERING, M.Si. NIK. 6271030407610004	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	LINDUNG SP. SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011	Pembina (IV/a)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	FENI CATRIANI UTAMI, S.H. NIP. 19870221 201101 2 002	Penata Tk. I (III/d)	PLT. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PERANG KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	AKP. SUBARJO NRP. 79120990	AJUN KOMISARIS POLISI	KASAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
7.	IPDA. SUPRIYANTO NRP. 77120749	INSPEKTUR POLISI DUA	KANIT I SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
8.	AIPTU. BAMBANG MANGKU NRP. 81010532	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	KAUR BIN OPS SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
9.	AIPTU. LATIP PANGKI USMAN NRP. 81050215	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	KASUBNIT II UNIT IV SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
10.	BRIPTU. ILHAM YAHYA NRP. 98040047	BRIGADIR POLISI SATU	BASUBNIT II UNIT III SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
11.	BRIPDA. ANDRIAN KASPARY NRP. 04120298	BRIGADIR POLISI DUA	BASUBNIT II UNIT III SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA SATUAN,



**BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007**

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS (PBB)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Juni 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat khususnya seksi Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Laporan kegiatan ini disusun untuk menggambarkan secara umum pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini guna membentuk sikap dasar dan perilaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan, kapabilitas dan kualitas individu anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang sesuai dengan visi dan misi Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar tanggung jawab dapat terlaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Agar para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Tenaga Kontrak dapat menerima manfaat dari kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) sebagai bagian dari pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja anggota.

Tujuan :

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kerapian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal Baris-Berbaris.
2. Membentuk sikap, perilaku dan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerja sama antar sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
7. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 341/227/POL.PP/2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana dan Pengajar dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah - Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan pelatihan baris-berbaris ini berjumlah 100 (seratus) orang, yang terdiri dari :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, dan
3. Tenaga Kontrak sebanyak 15 (lima belas) orang.

Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.

D. PANITIA PELAKSANA DAN PENGAJAR

1. Panitia Pelaksana

NO.	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007 Pembina Utama Madya	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006 Pembina Tingkat I	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Ketua
3.	YOSSI MARIA MARINTAN HUTAJULU, S.E., M.Si. NIP. 19810908 200501 2 017 Pembina	Plt. Kasi Pengembangan Kapasitas	Sekretaris
4.	HERRY PRIADY JAYA, S.E. NIP. 19780420 200501 1 012 Penata	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota
5.	ANITA RAHMAN, SE NIP. 19860122 201903 2 007 Penata Muda Tingkat I	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	LINDUNG SAHAT PARDOMUAN SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011 Pembina	JFT Pol PP Ahli Madya	Anggota
7.	SYAHRILNUR, S.H. NIP. 19680412 200701 1 060 Penata	JFT Pol PP Ahli Muda	Anggota
8.	SUYANTO NIP. 19770410 200604 1 021 Pengatur	JFT Pol PP Pelaksana	Anggota
9.	ARIANIE	Staf Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota
10.	NATALIA SAKANTININGRUM, S.T.	Staf Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota

2. Pengajar

NO.	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	JULIUS SAPUTRA	Tenaga Kontrak	Pengajar
2.	GAZALI RAKHMAN, S.E.	Tenaga Kontrak	Pengajar
3.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA, A.Md.Pnb.	Tenaga Kontrak	Pengajar
4.	GUSTI MOHAMAD FADLY	Tenaga Kontrak	Pengajar
5.	NI KADE LIONA DWI CHAHYANI, S.H.	Tenaga Kontrak	Pengajar
6.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D	Tenaga Kontrak	Pengajar

E. MATERI DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelatihan sebagaimana terlampir.

F. METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara :

1. Pengarahan singkat dari Ketua Panitia Pelaksana ;
Pemberian materi melalui pengarahan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Pengajar dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada peserta disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta pelatihan.
2. Praktek lapangan.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) berasal dari DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh pengajar yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai pada kegiatan penutupan pelatihan yang diakhiri dengan pelaksanaan apel sore oleh peserta pelatihan yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menutup pelaksanaan kegiatan pelatihan baris-berbaris. Secara umum peserta dapat menerima dengan baik materi dan dapat mempraktekan kegiatan pelatihan Baris-Berbaris dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada peserta diberikan Surat Keterangan mengikuti Pelatihan Baris-Berbaris.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan. Dilaksanakan dengan baik yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas 31 orang CPNS, 54 orang PPPK dan 15 orang Tenaga Kontrak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 1 hari yaitu tanggal 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas sikap dasar baris-berbaris serta pelaksanaan praktek baris-berbaris dan tata upacara di lapangan.
3. Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan dan mempraktekannya.

B. SARAN

Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan penyediaan anggaran yang cukup.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan peraturan baris-berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. Sebagai panitia pelaksana kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan, karena itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Palangka Raya, 12 Juni 2025**









LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelancaran pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik di kantor maupun di lapangan, maka dibutuhkan sarana penunjang berupa acuan pelaksanaan tugas di lapangan dalam bentuk buku saku.

Tujuan :

1. Memperbanyak buku saku anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dan sarana penunjang tugas di lapangan agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan buku saku dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas anggota Polisi Pamong Praja dalam hal wawasan, kemampuan dan pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga anggota Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan cetak Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Memperbarui dasar hukum dan beberapa materi yang terdapat pada buku saku sebelumnya pada Tahun 2024.
2. Mencetak Buku Saku Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 185 eksemplar yang akan didistribusikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mendistribusikan Buku Saku Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor

DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp. 13.357.750,-

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan sebagai dasar untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas baik di kantor maupun di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Buku saku yang disusun oleh tim penyusunan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - b) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
 - c) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Baris-Berbaris.
3. Buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah didistribusikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

G. KESIMPULAN

1. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memahami tentang Peraturan Baris-Berbaris, Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli yang menjadi visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Diharapkan dari kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan tugas baik di kantor maupun di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar semua anggota Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah dapat memiliki buku saku tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan cetak Buku Saku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KABUPATEN GUNUNG MAS



KABUPATEN KATINGAN



KABUPATEN KAPUAS



**KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**



KABUPATEN SERUYAN



KABUPATEN MURUNG RAYA



**KABUPATEN BARITO
TIMUR**



**KABUPATEN BARITO
SELATAN**



KOTA PALANGKA RAYA



**KABUPATEN BARITO
UTARA**



KABUPATEN SUKAMARA



**KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**



KABUPATEN LAMANDAU



KABUPATEN PULANG PISAU



LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
7. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/13/POL.PP Tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Peserta Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/16/POL.PP Tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penunjukkan Pengajar Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Latihan Beladiri merupakan Latihan atau Teknik yang dirancang untuk melatih kemampuan bertahan dan melindungi diri dalam situasi berbahaya. Pelatihan Beladiri merupakan program pembekalan fisik dan mental yang dirancang untuk

meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi situasi di lapangan yang berisiko.

Tujuan :

- 1. Meningkatkan kemampuan beladiri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Membentuk kedisiplinan, keberanian dan pengendalian emosi sebagai bekal penting dalam menjalankan tugas di masyarakat.
- 3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang membutuhkan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
- 4. Meningkatkan kesiapsiagaan fisik dan mental anggota dalam menghadapi situasi konflik.
- 5. Melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui Latihan Beladiri Kuntao yang merupakan beladiri khas Kalimantan Tengah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebanyak 21 (duapuluh satu) kali pertemuan dimulai pada tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan 20 November 2025.

D. JADWAL KEGIATAN

**JADWAL KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1.	SENIN	6 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
2.	RABU	8 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
3.	KAMIS	9 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
4.	SENIN	13 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
5.	RABU	15 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
6.	KAMIS	16 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
7.	SENIN	20 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
8.	RABU	22 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
9.	KAMIS	23 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
10.	SENIN	27 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
11.	RABU	29 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP

12.	KAMIS	30 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
13.	SENIN	3 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
14.	RABU	5 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
15.	KAMIS	6 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
16.	SENIN	10 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
17.	RABU	12 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
18.	KAMIS	13 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
19.	SENIN	17 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
20.	RABU	19 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
21.	KAMIS	20 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp. 41.306.000,-

F. PESERTA

Peserta pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang sebagaimana daftar terlampir.

**DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	BIDANG
1.	INGE MAWARNY, SE NIP. 19821006 200801 2 016	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	ANITA RAHMAN, SE. NIP. 19860122 201903 2 007	PEMBINAAN MASYARAKAT
3.	GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H NIP. 19930305 202504 1 003	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
4.	DAHLIL IMRAN, S.IP NIP. 19910808 202504 1 003	PEMBINAAN MASYARAKAT
5.	MUHAMMAD HARYADI NIP. 20010725 202504 1 002	PEMBINAAN MASYARAKAT
6.	RUSNANDA A. HADI NIP. 19910108 202504 1 002	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.	IRFAN ABIYYURAHMAN, S.IP NIP. 20000606 202504 1 003	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	GALA OKTOFRIN NIP. 1991009 202504 1 005	SEKRETARIAT
9.	MUHAMMAD ILHAM RIANDI NIPPPK. 19990311 202521 1 001	SEKRETARIAT
10.	GUJALI RAHMAN NIPPPK.19970501 20251 1 017.	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.	PANDI PURNAMA SAPUTRA, S.Pd NIPPPK. 19960320 202521 1 014	PERLINDUNGAN MASYARAKAT

12.	MUCLIS ANSORI NIPPPK. 19970527 202521 1 020	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D NIPPPK. 19971204 202521 1 008	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14.	GLEN DENNYS VITALLO, S.Pd NIPPPK. 19940322 202521 1 021	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
15.	EFREN ADI SAPUTRA NIPPPK. 19951127 202521 1 013	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA NIPPPK. 19950107 202521 1 005	PEMBINAAN MASYARAKAT
17.	OKTAVIYANTI NIPPPK. 19911126 202521 1 019	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
18.	HARYATI NIPPPK. 19950907 202521 1 004	PEMBINAAN MASYARAKAT
19.	MUHAMMAD RIZKY NIPPPK. 20000811 202521 1 003	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
20.	KHAIFA KHAIRUNISA MARLIA NIPPPK. 19960318 202521 1 015	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
21.	GINA WULANDARI NIPPPK. 19890302 202521 2 020	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
22.	ABDUSSANI NIPPPK. 19900817 202521 1 052	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
23.	AHMAD TONI ADIWIJAYA NIPPPK. 1995005 202521 1 025	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
24.	NOVRY YANDI NIPPPK. 19971130 202521 1 015	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
25.	SYAHRIL NIPPPK. 19900322 202521 1 022	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
26.	JAKA PUTRA PRATAMA NIPPPK. 199613 202521 1 007	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
27.	MUHAMMAD JULIANSYAH NIPPPK. 19930701 202521 1 029	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
28.	AULIA RAHMAH NIPPPK. 20000116 202521 2 009	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
29.	TEGAR ARYA WINATA NRPK. 36.1.2022.0287	PEMBINAAN MASYARAKAT
30.	RUSTIANA ARIYENI NRPK.36.1.2021.0287	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

G. PENGAJAR

Pengajar pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR NAMA PENGAJAR KEGIATAN LATIHAN BELADIRI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANTHONIUS LIMPAU	PENGAJAR	MASTER KUNTAW SURVIVAL FIGHTING
2.	HERI PRATAMA. P	PENGAJAR	PELATIH BELADIRI KUNTAW

H. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar, namun memang terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- ❖ Kurangnya minat anggota dalam mengikuti Latihan beladiri,
 - ❖ Jadwal Latihan yang terbentur dengan jadwal pengamanan aset dan tugas kedinasan yang lain.
 - ❖ Kurangnya kedisiplinan anggota yang melaksanakan Latihan beladiri.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan motivasi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Latihan Beladiri guna menunjang tugas setiap anggota di lapangan.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Latihan Beladiri selanjutnya sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keinginan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Latihan beladiri sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

LAPORAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, September 2025

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang sangat penting dalam perannya menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini menjadi tugas yang lebih kompleks lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, dimana masyarakat juga semakin kritis dalam menyikapi sesuatu hal dan semakin berani menyampaikan kepada publik. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar jika dilihat dengan perkembangan masyarakat yang terjadi dewasa ini. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya sehingga informasi dengan cepat pula dapat diketahui publik.

Penyampaian pendapat ini terkadang dapat menimbulkan permasalahan terjadinya situasi yang tidak terkendali sehingga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Untuk itu aparat keamanan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, wajib untuk memiliki kemampuan lebih untuk dapat mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan program kegiatan tahun 2025, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berupaya melakukan peningkatan kapasitas anggotanya melalui Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan pengendalian massa sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting Satpol PP untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil Satpol PP agar tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diharapkan tugas utama dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait di lapangan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan serta adanya persoalan terkait dengan profesionalitasnya sebagai Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Agar para peserta dapat Meningkatkan kemampuan pengendalian massa dan kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan :

- a) Meningkatnya kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal kemampuan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa oleh Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah.
- b) Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Meningkatnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.
- d) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.
5. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B/400.3.5.3/18/POL.PP/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/2/Pol.PP tentang Penunjukkan Pengajar Kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu, 17 September 2025 sampai dengan Kamis, 18 September 2025 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan pelatihan berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 38 orang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sebanyak 22 orang.

Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.

D. PENGAJAR

**DAFTAR NAMA PENGAJAR YANG BERASAL
DARI LUAR DAN DALAM SKPD PENYELENGGARA
KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NRP/ NIP/ PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	KAJLI MUZIPAR, S.H. NRP. 68090101 AKBP	KABAGJARLAT SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2.	MUNDOFIR, S.Pd., M.M. NRP. 74120488 AKP	P.S. KASUBBAGPATUN KORSIS SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3.	SUNARTO, S.Pd. NRP. 72120608 IPTU	PAUR EVADASI BAGJARLAT SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
4.	AKHMADIE RIHADY NRP. 74120512 BRIPKA	BAURLOG SUBBAGYANUM SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
5.	FADHIL YUSUF BAHREIZY NRP. 99030550 BRIPTU	BAURLOG SUBBAGYANUM SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
6.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA NIPPPK. 19950107 202521 1 005 KELAS V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
7.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D. NIPPPK. 19971204 202521 2 003 KELAS V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu materi Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa disampaikan oleh Tim Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang meliputi teknis pelaksanaan negosiasi, pengendalian massa awal dan pengendalian massa lanjutan baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Jadwal pelatihan sebagaimana terampir.

F. METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara :

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari pengajar;

Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh pengajar kepada peserta disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta pelatihan.

2. Praktek lapangan.

Praktek lapangan terhadap

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa dari DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh pengajar baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, pemberian materi dan praktek Pengendalian Massa oleh pengajar Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sampai pada kegiatan penutupan pelatihan. Kepada peserta diberikan Teknik dasar negosiasi dan pengendalian massa dan secara umum peserta dapat menerima dengan baik materi dan dapat mempraktekkan kegiatan pengendalian massa. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada peserta diberikan Surat Keterangan mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa. Contoh surat keterangan sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan baik yang diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri atas 38 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan 22 Orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 17 – 18 September 2025 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas materi Pengendalian Massa serta pelaksanaan praktek pengendalian massa di lapangan.
3. Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan dan mempraktekannya.

B. SARAN

1. Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan penyediaan anggaran yang cukup.
2. Koordinasi perlu dilakukan dengan pihak SPN Tjilik Riwut Polda Kalteng untuk penyusunan rencana anggaran tahun 2026.

**DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. RABU, 17 SEPTEMBER 2025





II. KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025





LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan **"Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah"** ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban sekaligus rangkuman dari seluruh proses identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendataan ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan, guna memastikan bahwa program pelatihan yang akan disusun di masa mendatang tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Melalui laporan ini, disajikan data komprehensif mengenai profil kompetensi anggota, jenis pelatihan yang mendesak untuk dilaksanakan, serta rekomendasi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia Satpol PP agar selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dan melayani.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. **Gubernur Kalimantan Tengah**, atas arahan dan kebijakan dalam pengembangan aparatur daerah.
2. **Seluruh jajaran pimpinan dan anggota Satpol PP se-Kalimantan Tengah**, atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan data yang akurat.
3. **Tim Pelaksana dari Bidang Pembinaan Masyarakat**, yang telah bekerja keras menghimpun dan mengolah data hingga menjadi informasi yang bermanfaat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi berharga dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mengingat kompleksitas tantangan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memiliki personel yang tidak hanya disiplin, tetapi juga kompeten secara teknis dan administratif.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap anggota Satpol PP terutama anggota baru atau yang belum menempuh pendidikan formal kepomongprajaan wajib mengikuti Pelatihan Dasar. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk standar kompetensi minimum, kesamaptaan, serta pemahaman mendalam mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas kedinasan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan tantangan sosial yang beragam di setiap Kabupaten/Kota. Saat ini, distribusi kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP di tingkat provinsi maupun daerah masih memerlukan sinkronisasi data yang akurat. Tanpa data yang valid mengenai jumlah anggota yang belum mengikuti pelatihan dasar, perencanaan anggaran dan pengembangan SDM menjadi tidak tepat sasaran.

Kegiatan pendataan ini dilaksanakan sebagai langkah awal (*pre-assessment*) untuk memetakan kesenjangan kompetensi (*competency gap*) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan adanya data yang komprehensif, Pemerintah Provinsi dapat menyusun strategi diklat yang lebih terukur, efektif, dan efisien untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang

tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kontrak (Tekon).

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau Pendidikan dan Pelatihan dasar lainnya di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bagian upaya peningkatan serta pengembangan kapasitas melalui penyediaan data.
2. Menyiapkan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan di Triwulan I dan IV mulai dari tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 yang berlokasi di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

C. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

- Kabupaten Katingan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Timur : 5 orang
- Kabupaten Seruyan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
- Kabupaten Sukamara : 4 orang
- Kabupaten Lamandau : 5 orang

• Kabupaten Barito Selatan	: 5 orang
• Kabupaten Barito Timur	: 5 orang
• Kabupaten Barito Utara	: 3 orang
• Kabupaten Murung Raya	: 3 orang
• Kabupaten Kapuas	: 5 orang
• Kabupaten Pulang Pisau	: 3 orang
• Kabupaten Gunung Mas	: 3 orang
• Kota Palangka Raya	: 5 orang
• BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	: 5 orang
Jumlah	: 60 orang

D. JADWAL PENGAMBILAN DATA

1. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
2. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
3. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
4. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
5. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
6. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
7. Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari tanggal 27 – 28 Oktober 2025.
8. Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari tanggal 27 – 28 Oktober 2025.
9. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2025.
10. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2025.
11. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 – 1 November 2025.
12. Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 – 1 November 2025.
13. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 - 5 November 2025.
14. Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 – 5 November 2025.
15. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 – 8 November 2025.
16. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 – 11 November 2025.
17. Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 – 12 November 2025.
18. Kabupaten Murung Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 – 15 November 2025.
19. Kota Palangkaraya selama 1 (satu) hari tanggal 10 Desember 2025.
20. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 11 Desember 2025.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Tengah.
2. Sinkronisasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data Pendidikan dasar masing-masing satuan.
3. Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga data yang ada benar-benar *valid*.
4. Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam database Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam bentuk buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan Sinkronisasi Data

Kegiatan pendataan telah berhasil menghimpun data terbaru mengenai profil kompetensi anggota Satpol PP dari 13 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah Kalimantan Tengah. Tingkat partisipasi daerah dalam pengiriman data mencapai 80% - 90%, yang menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam pengembangan SDM aparatur.

2. Identifikasi Kesenjangan Kompetensi

Ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah signifikan anggota Satpol PP—khususnya tenaga kontrak/non-ASN dan anggota baru yang belum pernah mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sesuai standar Kepolisian Pamong Praja. Hal ini berpotensi menghambat profesionalisme penegakan Perda di lapangan jika tidak segera ditangani melalui program diklat yang terstruktur.

3. Pemetaan Prioritas Pelatihan

Hasil pendataan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan dasar tidak hanya terbatas pada aspek kesamaptaan fisik, tetapi juga pada penguatan pemahaman hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan teknik negosiasi/komunikasi publik.

4. Validitas Basis Data (Database)

Telah tersusun *database* digital yang akurat yang mencakup nama, NIP/NIK, unit kerja, dan riwayat pelatihan anggota. Data ini akan menjadi acuan utama (baseline) dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat (RKD) dan pengusulan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil pendataan kebutuhan pelatihan dasar anggota Satpol PP se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelatihan Secara Bertahap (Skala Prioritas)

Mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang cukup banyak, disarankan agar pelaksanaan Pelatihan Dasar dilakukan secara bertahap. Prioritas utama diberikan kepada anggota yang telah memiliki masa kerja di atas 2 tahun namun belum pernah mendapatkan pelatihan formal, guna menjamin legalitas dan profesionalisme tindakan di lapangan.

2. Pengalokasian Anggaran yang Terintegrasi

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro/Badan terkait dapat mengintegrasikan data hasil pendataan ini ke dalam rencana anggaran

tahunan. Perlu adanya koordinasi intensif antara Satpol PP Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal *sharing* anggaran (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) untuk penyelenggaraan Diklat.

3. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Disarankan agar kurikulum pelatihan dasar nantinya tidak hanya mengacu pada standar nasional, tetapi juga menyisipkan materi mengenai kearifan lokal Kalimantan Tengah (seperti penanganan konflik berbasis adat) dan penguatan kapasitas dalam menghadapi tantangan spesifik wilayah (misal: pencegahan Karhutla).

4. Digitalisasi Sistem Pemantauan Kompetensi

Untuk menjaga akurasi data secara berkelanjutan, disarankan agar Satpol PP Provinsi mengembangkan sistem informasi atau *dashboard* pemantauan kompetensi anggota yang diperbarui secara berkala (*real-time*). Hal ini akan memudahkan pemetaan kebutuhan diklat di masa mendatang tanpa harus melakukan pendataan manual yang memakan waktu.

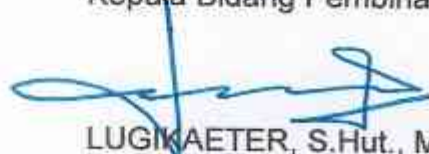
5. Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Perlu dibangun kerja sama formal (MoU) dengan pihak kepolisian (Polda Kalteng), TNI, atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara diklat, agar standar sertifikasi yang dihasilkan diakui secara nasional.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Besar harapan kami agar hasil pendataan ini dapat menjadi landasan strategis dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi SDM Satpol PP yang lebih profesional dan responsif. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

**DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



1. KAB. BARITO SELATAN



2. KAB. GUNUNG MAS



3. KAB. KAPUAS



4. KAB. KATINGAN



**5. KAB. KOTAWARINGIN
TIMUR**



6. KAB. LAMANDAU



7. KOTA PALANGKARAYA



8. KAB. SUKAMARA



9. KAB. BARITO TIMUR



10. KAB. BARITO UTARA



11. KAB. SERUYAN



12. KOTAWARINGIN BARAT



13. KAB. PULANG PISAU



14. KAB. MURUNG RAYA

LAPORAN KEGIATAN BIDANG TRANTIBUM



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas pengamanan pada acara Tumbuk Hatampar Championship yang digelar di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya, pada Minggu (22/6/2025). Sebanyak 10 personel Satpol PP dikerahkan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketente raman masyarakat.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah bertindak cepat merespons laporan masyarakat terkait seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) yang meresahkan warga di sekitar Masjid Al Uhkuwah, Jalan Seth Adji, Palangka Raya, Kamis malam (19/6/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas pengamanan pada acara Tabligh Akbar Kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-80, Kalteng Berkah Kalteng Berdakwah yang digelar di Istana Isen Mulang, Kamis malam (21/8/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan perlindungan aset pemerintah daerah saat berlangsungnya Aksi Damai yang digelar oleh Aliansi Dayak Bersatu (ADB), Senin (04/8/2025), di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengamanan kegiatan Car Free Night bertajuk "Huma Betang Night" yang digelar di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Sabtu malam (02/8/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan patroli cipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Palangka Raya, Senin (15/9/2025). Patroli yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB ini melibatkan 22 personel.



Suasana aman, damai, dan kondusif terus dijaga di Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan Patroli Cipta Kondisi yang digelar pada Selasa (2/9/2025) di Kota Palangka Raya. Patroli ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah **H. Agustiar Sabran**, didampingi Wakil Gubernur, Plt. Sekretaris Daerah, serta jajaran Forkopimda.



Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan patroli malam pada Kamis (23/10/2025) pukul 22.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketertiban, khususnya di sekitar Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah dan kawasan sekitarnya.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan Sistem Pengamanan Kota (SISPAMKOTA) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng). Latihan tersebut digelar di halaman Barigas Mapolda Kalteng pada Rabu hingga Kamis, 15–16 Oktober 2025.



Sebagai bentuk perhatian serius Gubernur Kalimantan Tengah **H. Agustiar Sabran** terhadap keselamatan lalu lintas serta perlindungan infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di kawasan Lingkar Luar Selatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (1/10/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perannya yang strategis dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat melalui pengawalan kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Tengah **H. Agustiar Sabran, S.Ikom** ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (2/10/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengamanan pada acara Opening Ceremony Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pertama (Pesparani Katolik I) Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlangsung di GOR Indoor Serbaguna Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, Jumat (21/11/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengamanan pada Opening Ceremony Turnamen Gubernur Cup Tenis Lapangan 2025 yang digelar di Lapangan Tenis Sanaman Mantikei, Palangka Raya, Jumat (21/11/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengamanan Turnamen Catur Kategori III Tingkat Nasional Gubernur Cup Tahun 2025 yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Gedung GOR Indoor Serbaguna Jalan Tjilik Riwut KM 5, Palangka Raya.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengamanan kegiatan Parade Natal 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya dan sekitarnya, pada Sabtu (13/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung tertib, aman, dan lancar, serta mencerminkan semangat kebersamaan dalam keberagaman.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Selasa, 2 Desember 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Mikelson Damek, S.T., M.T. (Penanggung Jawab) 2. Sumarno (Koodinator I) 3. Warkin Sanjaya, S.Sos. 4. Irfan Abyyurahman, S.IP. 5. Bio Setia Pratama 6. Glen Dennys Vitallo, S.Pd. 7. Lefviana Cornelia Anjelina 8. Gujali Rahman 9. Noprian Bery Safutra 10. Rahmat
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan sekitarnya
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2

	Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/207/POL PP tanggal 1 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota, yang dipimpin langsung oleh Kasi Bina Pelindungan Masyarakat Bapak Daniel, S. Kom. Selaku Pengawas kegiatan. 2. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Kelurahan Palangka guna berkoordinasi sebelum terjun ke lokasi pemantauan daerah rawan banjir. 3. Kemudian Tim bergerak menuju Komplek Mendawai dan berdasarkan keterangan dari warga di dapatkan informasi bahwa kondisi debit air sudah mengalami penurunan dari beberapa hari sebelumnya, yang sempat mengalami kenaikan. 4. Kemudian Tim bergerak ke Kelurahan Pahandut Seberang untuk berkoordinasi, setelah itu Tim bergerak ke Kawasan Wisata Pahandut Seberang yang berada di pinggiran Sungai Kahayan. Sama halnya seperti di Komplek Mendawai, berdasarkan keterangan dari warga bahwa debit air sudah mengalami penurunan dari hari sebelumnya. 5. Tim kemudian bergeser ke Flamboyan Bawah dan sama seperti di lokasi sebelumnya, debit air juga sudah mengalami penurunan. 6. Mengingat ke 3 (tiga) lokasi Patroli tersebut berada di DAS Kahayan, sehingga jika volume/debit air Sungai Kahayan mengalami peningkatan. Maka akan berdampak pada ke 3 (tiga) lokasi tersebut, yaitu Komplek Mendawai, Pahandut Seberang dan Flamboyan Bawah. 7. Disela-sela patroli, Tim juga tidak lupa memberikan himbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai, pengaringan dan selokan, yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir karena tersumbatnya aliran air. 8. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator I,

SUMARNO
Pol PP Pelaksana
NIP. 19700812 200701 1 034

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Kamis, 11 Desember 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Mikelson Damek, S.T., M.T. (Penanggung Jawab) 2. Sumarno (Koodinator I) 3. Warkin Sanjaya, S.Sos. 4. Irfan Abyyurahman, S.IP. 5. Rizki Aulia Syahbani, S.Sos. 6. Bio Setia Pratama 7. Rachmat Setiady 8. Glen Dennys Vitallo, S.Pd. 9. Lefviana Cornelia Anjelina 10. Gujali Rahman 11. Noprian Bery Safutra 12. Rahmat 13. Handi Winata
Sarpras	• Kendaraan Roda 4 (Mobil Patroli) • HT (Handy Talky)
Lokasi	Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan sekitarnya
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

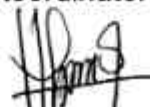
	8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/222/POL PP tanggal 10 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. selaku Penanggung Jawab kegiatan. 2. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Komplek jl. Mendawai dan mendapatkan informasi dari warga, bahwa kondisi debit air Sungai Kahayan pada saat ini mengalami kenaikan setinggi 20cm dari hari sebelumnya. 3. Kemudian tim bergerak ke Kawasan Wisata Pahandut Seberang yang berada di pinggiran Sungai Kahayan. Sama halnya seperti di Komplek Mendawai, berdasarkan dari keterangan warga bahwa debit air mengalami kenaikan. 4. Tim kemudian bergeser ke Flamboyan Bawah dan sama seperti di lokasi sebelumnya debit air juga mengalami kenaikan. 5. Mengingat letak ke 3 (tiga) wilayah tersebut berada di pinggiran Sungai Kahayan, yang mana jika debit air Sungai Kahayan meluap atau mengalami kenaikan volume air. Maka akan berdampak ke 3 (tiga) wilayah tersebut, yaitu Wilayah Komplek Mendawai, Pahandut Seberang dan Flamboyan bawah. 6. Berdasarkan dari pantauan kondisi debit air yang semakin meningkat, yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di hulu sungai, Tim tidak lupa memberikan himbauan kepada warga, agar selalu waspada dengan tingginya intensitas curah hujan yang dapat menyebabkan meluapnya debit air Sungai Kahayan. Tim juga mengingatkan warga, agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai, pengaringan dan selokan, yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran air. 7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,



MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator I,



SUMARNO
Pol PP Pelaksana
NIP. 19700812 200701 1 034

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Sabtu, 29 November 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Mikelson Damek, S.T., M.T. (Penanggung Jawab) 2. Widyo Kriswahjono, S.E. (Koordinator I) 3. Sumarno 4. Warkin Sanjaya, S.Sos. 5. Irfan Abyyurahman, S.IP. 6. Glen Dennys Vitallo, S.Pd. 7. Lefviana Cornelia Anjelina 8. Gujali Rahman 9. Noprian Bery Safutra 10. Rahmat
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah, Pelabuhan Rambang dan sekitarnya
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2

	Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/205/POL PP tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim Patroli melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota. 2. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Jl. Mendawai dan Pahandut Seberang, dari keterangan warga sekitar kondisi debit air mengalami kenaikan, disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi pada hari sebelumnya, bahkan ada beberapa titik jalan/lokasi di Komplek Mendawai yang terendam air setinggi lutut orang dewasa, tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian warga. 3. Tim kemudian bergerak menuju, Pelabuhan Rambang dan Flamboyan Bawah, berdasarkan keterangan dari warga di dapatkan informasi bahwa kondisi debit air mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh hujan deras beberapa hari terakhir. 1. Mengingat ke 4 (empat) lokasi Patroli tersebut berada di DAS Kahayan, sehingga jika volume/debit air Sungai Kahayan mengalami peningkatan. Maka akan berdampak pada ke 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu Komplek Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan Pelabuhan Rambang. 2. Disela-sela patroli, Tim memberikan himbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai, pengeringan dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir karena tersumbatnya aliran air. Tim juga tidak lupa mengingatkan kepada warga, agar meningkatkan kewaspadaan jika sewaktu-waktu terjadi hujan deras. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Dokumentasi Kegiatan



Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator I,

WIDYO KRISWAHJONO, S.E.
Pol PP Ahli Madya
NIP. 19651106 198603 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Selasa, 30 Desember 2025
Waktu	Pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	1. Inge Mawarny, S.E (Danru) 2. Titiek Maryani, S.H 3. Toto 4. Irfan Abiyyurahman, S.IP. 5. WarkinSanjaya, S.Sos. 6. Rizky Pranata Oetama Putra 7. Rachmat Setiady 8. F. X. Marvin Setiawan 9. Efren Adi Saputra 10. Rizky Fikriansyah 11. Gujali Rahman 12. Frengki Rei Rangkai 13. Sagita 14. Lefviana Cornelia Anjelina
Sarpras	• Kendaraan Roda 4 (Truck Dalmas) • HT (Handy Talky)
Lokasi	Kelurahan Petuk Katimpun
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

	8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/249/POL PP tanggal 30 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 13.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Ibu Inge Mawarny, S.E selaku Komandan Regu. 2. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Kel. Petuk Katimpun guna pengecekan ketinggian debit air pada ruas jalan yang menuju kawasan Dermaga Petuk Katimpun. Dari pantauan anggota, didapat ada sebagian titik/ruas jalan yang terendam air, dikarenakan debit air yang meningkat dengan titik terdalam mencapai 40cm. 3. Meningkatnya ketinggian debit air ini, disebabkan oleh tingginya curah hujan di sekitaran wilayah Kota Palangka Raya dan meningkatnya volume permukaan air Sungai Kahayan disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi di hulu sungai. 4. Pada saat patroli, tim juga membantu mengarahkan warga yang ingin melintasi ruas jalan yang terendam air. 5. Tim akan melanjutkan pemasangan tali pembatas jalan pada esok hari Rabu, 31 Desember 2025. 6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,



MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Komandan Regu,



INGE MAWARNY, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19821006 200801 2 016

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Rabu, 31 Desember 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – Selesai
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	1. Inge Mawarny, S.E (Danru) 2. Titiek Maryani, S.H 3. Herwandie S.E. 4. Sumarno 5. Rudy Dhaniyanto 6. Toto 7. Irfan Abiyyurahman, S.IP. 8. WarkinSanjaya, S.Sos. 9. Rusnanda A. Hadi 10. Rizky Pranata Oetama Putra 11. Bio Setia Pratama 12. Pandi Purnama Saputra, S.Pd. 13. Sagita, S.Pd. 14. F. X. Marvin Setiawan 15. Efren Adi Saputra 16. Rizky Fikriansyah 17. Gujali Rahman 18. Frengki Rei Rangkai 19. Lefviana Cornelia Anjelina 20. Hengki Pranajaya A. Paneo
Sarpras	• Kendaraan Roda 4 (Truck Dalmas) • HT (Handy Talky)
Lokasi	Kelurahan Petuk Katimpun
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan

	Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/253/POL PP tanggal 31 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Ibu Inge Mawarny, S.E selaku Komandan Regu. Kegiatan kali ini membuat tanda dengan batang bambu yang diikat dengan tali rafia sebagai penanda pinggiran jalan agar masyarakat yang melewati jalan tersebut tetap berada di badan jalan karena badan jalan yg terendam air akibat bencana banjir. 2. Setelah selesai briefing, anggota menyiapkan bambu beserta tali rafia serta alat pemukul (kayu dan bambu) untuk mempermudah pengerjaan. 3. Kemudian, anggota berangkat menuju arah Kelurahan Petuk Ketimpun. Sesampai di daerah ruas jalan yang terendam banjir anggota melakukan peruncingan bambu terlebih dahulu, kemudian menancapkannya di pinggiran badan jalan yang sudah di tentukan titik lokasinya, kemudian mengencangkan tali sebagai penandanya. 4. Anggota juga membantu mengarahkan warga yang ingin melintasi ruas jalan yang terendam air. 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,



MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Komandan Regu,



INGE MAWARNY, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19821006 200801 2 016

Dokumentasi Kegiatan

